TATA KELOLA MAJELIS ADAT ACEH DALAM PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DI PROVINSI ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

DWI INDAYANA
NIM. 160802060

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1440 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Dwi Indayana
NIM	: 160802060
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir	: Bireuen, 26 Oktober 1998
Alamat	: Jalan Tgk. Dipulo No 53 Dusun Makmur Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2020
Yang Menyatakan,

DWI INDAYANA
NIM. 160802060

TATA KELOLA MAJELIS ADAT ACEH DALAM PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DI PROVINSI ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

DWI INDAYANA
NIM. 160802060

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.	**Zakki Fuad Khalil, S.IP.,M.Si.**
NIP. 196610231994021001	NIDN. 2019119001

جامعة الرانري
AR-RANIRY

TATA KELOLA MAJELIS ADAT ACEH DALAM PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DI PROVINSI ACEH

SKRIPSI

Telah Diuiji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 08 Januari 2021 M
24 Jumadil Awal 1442 H
Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.	**Zakki Fuad Khalil, S.IP.,M.Si.**
NIP. 196610231994021001	**NIDN. 2019119001**
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Mahmuddin, M.Si.	**Mirza Fanzikri, S.Sos.I.,M.Si.**
NIP. 197210201997031002	**NIP. 199007022020121010**

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Pemerintahan yang baik *(good governance)* merupakan topik yang paling utama dalam bidang administrasi publik yang muncul pada masa ini. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang melaksanakan konsep desentralisasi asimetris. Untuk mendukung pelaksanaan penerapan model administrasi ini, maka di bentuk lembaga-lembaga tertentu untuk kepentingannya masing-masing contohnya seperti lembaga adat Majelis Adat Aceh. Sebagai lembaga yang bersifat independen, Majelis Adat Aceh memiliki perbedaan tata kelola dari pemerintahan itu sendiri. Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 7 Majelis Adat Aceh membantu wali nanggroe membina, mengkoordinir lembaga adat seperti Tuha Peut, Tuha Lapan, Imum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Geuchik, Imum Chik, Pawang Glee, Peutuwa Seuneubok, Haria Peukan, dan Syahbandar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola yang ada di Majelis Adat Aceh sebagai pembina lembaga adat di provinsi Aceh dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* Majelis Adat Aceh dalam pembinaan lembaga adat di Aceh berdasarkan kearifan lokal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Majelis Adat Aceh sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari proses pembinaan lembaga adat pelaksanaannya sudah adanya partisipasi dari berbagai pihak terkait seperti para pengurus Majelis Adat Aceh, lembaga-lembaga adat lainnya serta masyarakat dalam berbagai program yang dibuat. Berorientasi pada konsesus yaitu Majelis Adat Aceh sudah bertindak sebagai penengah atau penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat dengan cara melaksanakan pembinaan lembaga adat. Namun ada satu prinsip yang belum terpenuhi yaitu efektif dan efisien. Adapun penerapan prinsip *good governance* Majelis Adat Aceh sebagai pembina lembaga adat berdasarkan kearifan lokal, prinsip-prinsip *good governance* tersebut diterapkan secara umum konsep dasarnya, sementara untuk hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal penerapannya menjadi tugas dan wewenang dari Majelis Adat Aceh tingkat kabupaten atau kota.

Kata kunci : *Good Governance, Lembaga Adat, Kearifan Lokal*

AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah S.W.T sungguh atas segala rahmat dan hidayah serta rezeki yang Allah berikanlah peneliti akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi "Tata Kelola Majelis Adat Aceh Sebagai Pembina Lembaga Adat Di Provinsi Aceh". Shalawat dan salam peneliti hantarkan dengan segala kerendahan hati kepada pangkuan Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Penelitian skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam penelitian skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat Allah S.W.T yang telah memudahkan, serta bimbingan, bantuan, nasihat serta kerja sama dari berbagai pihak, sehingga kendala-kendala tersebut dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampakan ucapan terima kasih yang istimewa kepada Ayahanda Zulkifli (Alm) dan Ibunda Sri Agustina Nunuhitu yang sudah membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang. Peneliti juga sekaligus meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Selanjutnya, terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar peneliti, karena dukungan, semangat dan motivasi dari merekalah penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan selesainya penelitian skripsi ini, peneliti turut juga menyampaikan ribuan terima kasih kepada :

1. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Eka Januar, M.Soc.Sc. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
3. Siti Nurzalikha, S.E.,M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan disela-sela kesibukan beliau.
5. Zakki Fuad Khalil, S.IP.,M.Si. selaku pembimbing kedua sekaligus sebagai penasihat akademik yang telah meluangkan waktu dan tak pernah bosan-bosan dalam memberikan arahan dan motivasi serta membimbing peneliti dengan penuh kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Seluruh staf Prodi dan Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan, beserta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah ikut membantu dalam menyiapkan segala keperluan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh informan yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam proses wawancara.

8. Kepada Wahyu Rizky yang telah memberikan motivasi, semangat dan selalu membantu dalam penelitian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seangkatan tahun 2016 Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan di masa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 18 Januari 2021
Penulis,

Dwi Indayana

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **ii**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.5 Penjelasan Istilah 7
1.6 Metode Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu 17
2.2 Landasan Teori 21
2.2.1 Pengertian Tata Kelola 21
2.2.2 Pengertian Lembaga Adat 27
2.2.3 Majelis Adat Aceh 30
2.2.4 Kearifan Lokal 32
2.3 Kerangka Pemikiran 35

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN
3.1 Gambaran Umum Majelis Adat Aceh 38
3.2 Dasar Hukum Lembaga Majelis Adat Aceh 39
3.3 Visi Dan Misi 41
3.3.1 Visi 41
3.3.2 Misi 41
3.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Majelis Adat Aceh 41
3.5 Fungsi Majelis Adat Aceeh 43
3.6 Tujuan Strategis Majelis Adat Aceh 44
3.7 Sasaran Strategis Majelis Adat Aceh 44
3.8 Arah Kebijakan 45
3.9 SOP Kegiatan Majelis Adat Aceh 45
3.9.1 Dasar Hukum 45
3.9.2 Kualifikasi Pelaksanaan 46

3.9.3 Peralatan Dan Perlengkapan 46
3.10 Lembaga-Lembaga Adat Aceh Dibawah Majelis Adat Aceh 51
3.11 Wilayah Pembinaan Adat..... 52

BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Tata Kelola majelis adat aceh dalam melaksanakan Pembinaan lembaga adat 54
4.1.1 Partisipasi pelaksanaan pembinaan Lembaga adat di provinsi aceh 56
4.1.2 Berorientasi Pada Konsesus Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Adat 61
4.1.3 Efektif dan Efisien Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Adat..... 63
4.2 Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembinaan Lembaga Adat Berdasarkan Kearifan Lokal .. 67
4.2.1 Penerapan Prinsip Partisipasi Pembinaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah.... 69
4.2.2 Pembinaan Pembangunan Berdasarkan Kearifan Lokal 72
4.2.3 Pembinaan Masyarakat Berdasarkan Kearifan Lokal 76
4.2.4 Pembinaan Penyelesaian Masalah Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Kearifan Lokal..... 80

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 85
5.2 Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA..... 87
DAFTAR LAMPIRAN..... 91
RIWAYAT HIDUP

AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fokus Penelitian 10
Tabel 3.1 Uraian SOP Kegiatan Majelis Adat Aceh 46

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 37
Gambar 3.1 Majelis Adat Aceh 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembaran Daerah Provinsi Aceh Bagan Organisasi Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh 91

Lampiran 2 Alur Permohonan Layanan Majelis Adat Aceh..... 92

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Dengan Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Majelis Adat Aceh..... 93

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Dengan Sekretaris Mukim Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh..... 93

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen 94

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan topik yang paling utama dalam pengelolaan di bidang administrasi publik yang muncul pada masa ini. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta efek dari globalisasi. Banyak negara-negara didunia memiliki lembaga-lembaga internasional yang ikut serta dalam bidang sosial kemasyarakatan dan asistensi pembangunan, turut melaksanakan dan mensosialisasikan perubahan pola pikir pemerintahan dan pembangunan berdasarkan konsep pemerintahan yang baik *(good governance)*[1]. Konsep pemerintahan yang baik di atur dalam empat Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Etika Penyelenggara Negara.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris merupakan pemberian otonomi khusus oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yang

[1] Sjahrudin Rasul, ”Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” Jurnal Mimbar Hukum, Vol 21 No 3, 2009

sedang bergolak dan ingin melepaskan diri dari NKRI, desentralisasi ini bertujuan untuk merangkul provinsi terebut agar tetap berada dalam kesatuan nasional. Di dalam desentralisasi asimetris biasanya pemerintah pusat memberikan wewenang yang luas kepada daerah otonom tersebut, yaitu mulai dari melimpahkan berbagai kewenangan administrasi, politik, membiayai identitas lokal, sampai memberikan sumber-sumber keuangan yang besar[2].

Aceh adalah salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan serta diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aceh memberlakukan hukum islam dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari karena adat merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Aceh[3]. Aceh merupakan provinsi yang melaksanakan konsep desentralisasi asimetris. Untuk mendukung pelaksanaan penerapan model administrasi ini, maka di bentuk lembaga-lembaga tertentu untuk kepentingannya masing-masing contohnya seperti lembaga adat.

Lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai tempat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan,

---

[2] Rasyidin," Penerapan Desentralisasi Asimetris Pasca MoU Helsinki Dalam Perspektif Ekonomi Politik di Provinsi Aceh"AL-IJTIMA'I –International Journal of Government and Social Science, Vol 1 No 1, 2015, hlm 23

[3] Ucha Hadi Putri,"Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe", Jurnal Cendekia Hukum, Vol 5 No 1, 2019, hlm 146

pembangunan dan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Aceh memiliki peran sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif[4]. Salah satu lembaga adat yang dibentuk adalah Majelis Adat Aceh.

Majelis Adat Aceh adalah lembaga adat yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga-lembaga Adat. Majelis Adat Aceh bertugas membantu Wali Nanggroe dalam membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat. Dari berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), diantaranya adalah diakuinya keberadaan lembaga-lembaga adat Aceh secara resmi.

Pencantuman secara tegas lembaga-lembaga adat tersebut di dalam UUPA merupakan bukti bahwa Pemerintahan Republik Indonesia, di satu sisi mengakui eksistensi kekayaan budaya Aceh, dan di sisi lain merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

---

[4] Ucha Hadi Putri,"Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe", Jurnal Cendekia Hukum, Vol 5 No 1, 2019, hlm 146

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang[5].

Dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) UUPA dinyatakan, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten atau kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban mesyarakat. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara hukum adat ditempuh melalui lembaga adat[6]. Sebagai lembaga adat Majelis Adat Aceh hanya berkontribusi dalam bidang pembinaan masyarakat dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, Majelis Adat Aceh menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah dalam kaitan penyelenggaraannya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pembina dan penyelenggaraan kehidupan adat Majelis Adat Aceh berpedoman pada kearifan lokal Aceh. Kearifan lokal sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha masyarakat dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu objek, peristiwa, yang terjadi dalam ruang lingkup tertentu[7]. Majelis Adat Aceh memiliki wewenang menjaga dan melindungi semua hal yang menjadi kearifan

---

5 Fauza Andriyadi,"Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No.10 Tahun 2008" Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia" Vol 5 No 1, 2015, hlm 133-134

6 Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H, Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm 39

7 Crishteward"Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat"Jurnal Acta Diurna Vol 3 No 4, 2014, hlm 2

lokal di Aceh. Kearifan lokal di Aceh erat hal nya dengan budaya, etnis, aktivitas, artefak, sistem kepercayaan, bahasa, dan lain sebagainya.

Secara umum kehadiran Majelis Adat Aceh selama ini sudah berkontribusi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga adat. Namun, dalam pengelolaannya Majelis Adat Aceh memiliki wewenang hanya dalam ruang lingkup kehidupan adat. Sebagai contoh dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Aceh Pasal 7 berbunyi Majelis Adat Aceh membantu Wali Nanggroe membina, mengkoordinir lembaga adat seperti Tuha Peut, Tuha Lapan, Imum Menasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Geuchik, Imum Chik, Pawang Glee, Peutua Seuneubok, Haria Peukan, dan Syahbanda[8]. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, bahwa Majelis Adat Aceh memiliki tata kelola yang berbeda dengan pemerintahan itu sendiri. Secara tegas Majelis Adat Aceh dalam aturan telah disebutkan, bahwa Majelis Adat Aceh memiliki tugas dan fungsi dalam bidang adat istiadat dan membantu pemerintahan dalam urusan pembangunan. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait tata kelola Majelis Adat Aceh dengan judul "**Tata Kelola Majelis Adat Aceh Dalam Pembinaan Lembaga Adat Di Provinsi Aceh"**

[8] Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata kelola Majelis Adat Aceh dalam pembinaan lembaga adat di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance Majelis Adat Aceh dalam pembinaan lembaga adat istiadat berdasarkan kearifan lokal ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata kelola yang ada di Majelis Adat Aceh sebagai pembina lembaga adat di Aceh.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* Majelis Adat Aceh dalam urusan pembinaan lembaga adat istiadat di Aceh berdasarkan kearifan lokal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu sosial dan pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini berguna sebagai acuan penerapan tata kelola di sistem pemerintahan dan kelembagaan khususnya di lembaga adat.

1.5 Penjelasan Istilah

1. Tata kelola (governance) adalah kata yang umum diungkapkan untuk menilai usaha mengelola berbagai bidang pemerintahan, yang lebih spesifik dikaitkan dengan kegiatan tata kelola dalam inovasi, dan administrasi publik[9].
2. Majelis Adat Aceh adalah lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat[10].
3. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik[11].
4. Lembaga Adat adalah diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan bersama[12].
5. Provinsi Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di ujung pulau Sumatra dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Utara[13].

جامعة الرانري
AR-RANIRY

---

9 Lesmana Rian Andhika,"Elemen dan Faktor Governansi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah" Jurnal Kelitbangan, Vol 6 No 3, 2018, hlm 1

10 http;//Majelis Adat Aceh.acehprov.go.id (diakses pada tanggal 13 Juni 2020)

11 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan (diakses pada tanggal 13 Juni 2020)

12 Supian dkk,"Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi" Jurnal Titian, Vol 1 No 2, 2017, hlm 193

13 https://bandaaceh.bpk.go.id/provinsi-nanggroe-aceh-darussalam/ (diakses pada tanggal 13 Juni 2020)

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi[14]. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas tata kelola Majelis Adat Aceh sebagai pembina lembaga adat di provinsi Aceh.

Secara garis besar, penelitian kualitatif memiliki tiga komponen utama sebagaimana dikemukakan oleh Strauss, sebagai berikut :[15]

1. Ada data yang datang dari berbagai sumber. Wawancara dan observasi merupakan sumber-sumber yang paling umum digunakan.
2. Dalam penelitian kualitatif terdiri atas prosedur-prosedur analisis atau interpretasi yang berbeda yang digunakan untuk

[14] Sugiyono, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Penerbit Alfabeta. hlm 21

[15] http://www.academia.edu/32993954/metode penelitian kualitatif. *(diakses pada tanggal 10 Juni 2020).*

sampai pada temuan atau teori. Prosedur-prosedur itu termasuk teknik-teknik untuk konseptualisasi data. Proses ini disebut dengan "pengodean" yang bermacam-macam karena pelatihan, pengalaman dan tujuan peneliti.

3. Laporan tertulis dan verbal. Hal ini bisa ditunjukkan dalam jurnal-jurnal atau konferensi ilmiah serta mengambil bentuk-bentuk yang beragam bergantung pada audiens dan aspek temuan teori yang ditunjukkan.

Diantara ketiga komponen diatas, komponen ketiga menjadi pembeda yang sangat mencolok antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Laporan penelitian kualitatif mendeskripsikan secara detail tentang fenomena atau peristiwa yang telah dipelajari.

1.6.2. Fokus Penelitian

Tabel 1.1 Fokus Penelitian

No	Permasalahan	Dimensi	Indikator
1	Tata Kelola Majelis Adat Aceh dalam Pembinaan Lembaga Adat di Provinsi Aceh	Memahami bentuk-bentuk tata kelola Majelis Adat Aceh dalam pembinaan lembaga adat di Provinsi Aceh	1. Partisipasi 2. Berorientasi Pada Konsesus 3. Efektif dan Efisien
2	Penerapan Good Governance dalam Pembinaan Lembaga	Mengetahui penerapan Good Governance dalam	1. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaran

	Adat Berdasarkan Kearifan Lokal	pembinaan lembaga adat berdasarkan kearifan lokal di Provinsi Aceh	Pemerintahan 2. Pembinaan Pembangunan 3. Pembinaan Masyarakat 4. Pembinaan dan Penyelesaian Masalah Sosial Kemasyarakatan

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Majelis Adat Aceh provinsi Aceh. Adapun peneliti memilih lokasi tersebut karena Majelis Adat Aceh provinsi merupakan pusat informasi dan segala jenis kegiatan adat di Aceh umumnya berpusat di Majelis Adat Aceh provinsi Aceh.

1.6.4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan baik melalui wawancara dan observasi yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang tata kelola Majelis Adat Aceh sebagai pembina lembaga adat di Provinsi Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumen, peraturan perundang-undangan, media internet dan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

sumber data tambahan lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan[16]. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Teknik ini tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena (situasi dan kondisi) yang terjadi di lapangan secara sistematis[17].

b. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan. Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi

---

[16] Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta. hlm 308

[17] Teorionline.wordpress.com *(diakses pada tanggal 7 juni 2020)*

secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya[18]. Narasumber atau informan adalah orang yang memberikan seluruh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

a. Ketua Majelis Adat Aceh, karena ketua Majelis Adat Aceh sumber pertama yang memimpin lembaga tersebut pada tingkat provinsi dan bertanggung jawab pada provinsi.
b. Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, karena wakil ketua Majelis Adat Aceh yang merumuskan kebijakan dalam hal pengelolaan Majelis Adat Aceh dalam pembinaan lembaga adat dibawahnya.
c. Kabid Hukum Adat & Adat Istiadat, karena kabid hukum adat yang mengawasi segala macam aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan hukum adat di Aceh.
d. Kabid Adat Istiadat, karena kabid adat istiadat memiliki tugas sebagai sumber informasi terkait adat istiadat yang dilaksanakan di Aceh.

[18] digilib.ac.id bab 3_ metodologi penelitian *(diakses pada tanggal 12 Juni 2020)*

e. Kabid Pengkajian Pendidikan dan Pengembangan Adat, karena kabid ini memiliki informasi tentang pengembangan adat dan kajian pendidikan adat yang ada di Aceh.
f. Perwakilan Mukim 1 orang, karena mukim adalah salah satu perwakilan lembaga adat di tingkat mukim, dan membawahi beberapa gampong.
g. Perwakilan Tuha Peut, karena tuha peut adalah yang membantu lembaga adat di tingkat desa/gampong.

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah : ketua Majelis Adat Aceh (1 orang), wakil ketua Majelis Adat Aceh (1 orang), kabid hukum adat & adat istiadat (1 orang), kabid adat istiadat (1 orang), kabid pengkajian pendidikan dan pengembangan adat, perwakilan mukim (1 orang), dan perwakilan tuha peut (1 orang). Jadi, jumlah keseluruhan dari informan adalah 7 orang.

Mekanisme dalam wawancara ini dilakukan dengan dua bentuk, yang pertama wawancara terstruktur dan yang kedua wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disusun sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti. Sementara wawancara tidak terstruktur dilakukan jika adanya jawaban yang berkembang dan

menimbulkan pertanyaan baru dari jawaban tersebut tetapi tetap tidak melenceng dari permasalahan yang ingin diteliti.

c. Studi Pustaka/Dokumentasi

Studi pustaka/dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi data penelitian yang berkaitan dengan tata kelola Majelis Adat Aceh. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bacaan baik dari buku beragam teori dan pendapat dari para ahli, maupun jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan, kemudian dikelompokkan untuk menjadi bahan masukan yang akan digunakan sebagai bahan bukti dalam pelaksanaan penelitian ini. Selanjutnya, peneliti akan memberikan konfirmasi terhadap informan penelitian lainnya untuk bisa memperolehh data yang valid. Setelah data-data tersebut diolah selanjutnya peneliti akan membahas data yang bersifat kualitatif tersebut dalam bentuk deskriptif dengan menganalisanya secara seksama dan teliti, kemudian menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran yang dapat diberikan kepada lembaga adat Majelis

Adat Aceh terkait dengan tata kelola Majelis Adat Aceh sebagai pembina lembaga adat di provinsi Aceh.

Teknik analisa data dilakukan dengan cara :

1. Tahap reduksi data, peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan, serta kedalam wawasan yang tinggi.
2. Tahap penyajian data, penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi teroganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.
3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, penarikan kesimpulan kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada, temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap menjadi jelas untuk diteliti.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menunjang penelitian ini, maka peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu. Hal ini dianggap cukup penting oleh peneliti karena sekaligus juga menelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga perbedaan dan persamaan Majelis Adat Aceh antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang ini dapat diketahui. Penelusuran ini juga sebagai tindakan peneliti untuk membuktikan bahwa fokus penelitian yang dilakukan sekarang ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, orosinilitas penelitian ini akhirnya dapat terjamin. Berikut diantaranya penelitian terdahulu.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Fauza Andriyadi pada tahun 2015 yang berjudul; Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No.10 Tahun 2008 di Aceh Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni menjelaskan secara mendalam fenomena yang berkaitan dengan reposisi Majelis Adat Aceh dalam tata pemerintahan Aceh di Aceh Selatan[1].

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Majelis Adat Aceh sesuai dengan visi dan

[1] Fauza Andriyadi, "Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No.10 Tahun 2008"Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol 5 No 1, 2015

misi, kedua Majelis Adat Aceh wilayah kabupaten Aceh Selatan tidak berjalan begitu baik disebabkan belum adanya qanun tingkat kabupaten yang mengatur khusus tentang keberlangsungan adat, ketiga hubungan yang terjalin antara pemerintah daerah dengan lembaga Majelis Adat Aceh tidak berjalan dengan baik dimana pemda Aceh Selatan sebagai partner lembaga Majelis Adat Aceh tidak mengoptimalkan fungsi dari Majelis Adat Aceh ini sendiri[2].

Dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini hanya menilai bagaimana reposisi Majelis Adat Aceh dalam tata pemerintahan Aceh di Kabupaten Aceh Selatan Pasca Qanun No.10 Tahun 2008 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada bagaimana tata kelola Majelis Adat Aceh tersebut dalam pembinaan lembaga adat yang berada dibawahnya dan lokasinya berada di Majelis Adat Aceh tingkat provinsi.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ucha Hadi Putri dengan judul; Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Tanah di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yurudis empiris yang artinya prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu, peran Majelis Adat

[2] Fauza Andriyadi, "Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No.10 Tahun 2008"Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol 5 No 1, 2015

Aceh di tingkat *Gampong* atau *Mukim Tempok Teungoh* adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan sengketa warisan. Setiap proses penyelesaian sengketa menurut hukum adat, keputusan yang disepakati dalam hal warisan selalu berdasarkan analisa dan pertimbangan berdasarkan aspek didalam keluarga harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat, akan tetapi peran Majelis Adat Aceh belum berjalan dengan baik, karena dengan putusan yang dihasilkan oleh Majelis Adat Aceh banyak masyarakat yang mengeluh dan tidak mendapatkan keadilan dari hasil keputusan Majelis Adat Aceh yang mengakibatkan keributan antara pihak keluarga[3].

Lokus dari penelitian ini sama dengan yang ingin peneliti teliti yaitu Majelis Adat Aceh, namun yang membedakan adalah pada penelitian ini fokusnya pada peran Majelis Adat Aceh tingkat gampong dalam penyelesaian sengketa waris tanah sedangkan peneliti berfokus pada tata kelola Majelis Adat Aceh tersebut dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pembina lembaga adat.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Syaibatul Hamdi pada tahun 2018 yang berjudul; Eksistensi Peran Majelis Adat Aceh Dalam Mensosialisasikan Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Wilayah Barat-Selatan Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik yang dikonkritkan dalam bentuk penelitian lapangan dan didukung dengan studi kepustakaan.

---

[3] Ucha Hadi Putri,"Peran Majelis Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Tanah di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe"Jurnal Hukum Islam, Vol XIX No 1, 2019

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah, eksistensi peran Majelis Adat Aceh dalam mensosialisasikan nilai-nilai pendidikan islam di wilayah barat-selatan Aceh sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dengan terlaksananya beberapa kegiatan, bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi nilai-nilai pendidikan islam yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh wilayah bersela diantaranya dalam bentuk seminar, FGD, pelatihan, dan menerbitkan majalah atau buletin yang terkait dengan adat, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Majelis Adat Aceh[4].

Dibandingkan dengan peneltian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini menilai bagaimana peran Majelis Adat Aceh dalam mensosialisasikan nilai-nilai pendidikan islam, sehingga penelitian ini bisa dijadikan acuan bagi peneliti dikarenakan persamaan Majelis Adat Aceh sebagai lokus penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Tata Kelola

Secara umum *governance* kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun dalam konteks GCG, *governance* disebut tata kelola perusahaan. *Turnbull Report* mendefinisikan tata kelola (*governance*) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya dengan cara

[4] Syaibatul Hamdi"Eksistensi Peran Majelis Adat Aceh Dalam Mensosialisasikan Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Wilayah Barat-Selatan Aceh" Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies, Vol 5 No 1, 2018

pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang[5].

Dalam bidang pemerintahan, tata kelola (*governance*) adalah kata yang umum diungkapkan untuk menilai usaha mengelola berbagai bidang pemerintahan, yang lebih spesifik dikaitkan dengan kegiatan tata kelola dalam inovasi, dan administrasi publik. Penggunaan kata *governance* telah menyebar luas diberbagai disiplin ilmu pengetahuan. Konsep governansi inovasi yang tersedia menunjukkan gagasan, pengelolaan, eksperimen dan praktik baru yang dapat membantu mencapai koordinasi yang lebih baik dan hasil yang lebih umum. Maka, governansi inovasi tampak sangat berbeda dari inovasi dalam bentuk produk, layanan, dan proses[6].

Menurut OECD dan World Bank *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. *Good governance* merupakan suatu peyelegaraan manajemen

---

5 Yusri Yuli Zarman, Skripsi: "Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Mandiri Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan"(Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), hlm 15

6 Lesmana Rian Andhika,"Elemen dan Faktor Governansi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah "Jurnal Kelitbangan", Vol 6 No 3, 2018, hlm 1

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang selaras dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, sehingga *good governance* berfungsi sebagai penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan kecurangan baik secara politik maupun secara administratif[7].

Menurut United Nation Development Program (UNDP: 2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah "Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat"[8].

Menurut Koiman, mengemukakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Selanjutnya menurut Lembaga Administrasi Negara, tata kelola pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang kokoh di antara

---

7 Nuryadi dan Tolib, "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Revisi"(Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,2017)

8 Program, Development Nations United (UNDP), 1997.Governance For Sustainable Human Development, UNDP Press

domain-domain pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berhubungan dan menjalankan fungsinya masing-masing[9].

Secara konseptual pengertian tata kelola pemerintahan yang baik mengandung dua pemahaman yaitu, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam meraih tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial[10].

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengungkapkan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjadi jembatan untuk perbedaan-perbedaan diantara mereka[11].

Menurut United Nation Development Program (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik *(good governance*) adalah sebagai berikut :

---

9 Weny A. Dungga dkk,"Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo"Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 11 No 1, 2017, hlm 3

10 Rini Wahyuni, Skripsi: "Analisis Transparansi Dalam Pengangkatan Perangkat Nagari (Studi Kasus Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat)"(Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2018), hlm 10-11

11 Zainal Muttaqin, Skripsi: "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Di Sektor Pendidikan Tahun 2013 di UPT. Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan"(Lampung: Universitas Lampung, 2014), hlm 8

1. Partisipasi, yaitu setiap orang memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Kepastian hukum *(rule of law)*, yaitu kerangka aturan hukum dan prundangan-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh *(impartialy)*, terutama tentang aturan hukum dan hak azasi manusia.
3. Transaparansi, yaitu dalam pengelolaannya tidak tertutup terhadap semua kalangan masyarakat dan informasi dapat diakses secara bebas *(monitoring)*.
4. Tanggung jawab, yaitu penyelerasan antara program dan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas dari organisasi publik tersebut.
5. Berorientasi konsesus, yaitu bertindak sebagai penengah demi mencapai kesepakatan yang baik.
6. Berkeadilan, pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektifitas dan efisiensi, yaitu setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar seusai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas, yaitu semua keputusan yang diambil harus memiliki pertanggung jawaban kepada publik. Pertanggung jawaban tersebut berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal.
9. Visi strategis, yaitu pemerintah dan warga negara memiliki pandangan yang luas mengenai penyelenggaraan *good governance*.

Karakteristik ini merupakan pondasi tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Selain karakteristik, ciri penting lainnya yang menyangkut tata kelola pemerintahan yaitu :

a. Memperhatikan kepentingan kaum paling miskin dan lemah (khususnya berkaitan dengan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan),
b. Prioritas politik, sosial, dan ekonomi dibangun diatas dasar *consensus*.
c. Mengikutsertakan semua kepentingan di dalam merencanakan dan merumuskan suatu kebijakan.
d. Transparansi dan pertanggung jawaban menjadi bagian inheren di dalam seluruh sikap dan perilaku kekuasaannya.
e. Birokrasi pemerintahan dilakukan dengan efektif, efisien, dan adil.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

f. Supremasi hukum diletakkan dan dan dilakukan secara konsisten[12].

Dilihat dari ciri tersebut dapat menunjukkan bahwa ada prioritas yang harus dipegang dalam menjalankan *good governance* yaitu masyarakat. pemerintah adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Good governance artinya tata pemerintahan yang baik, yaitu tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia (HAM), menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter, dan menghormati keragaman termasuk etnis, agama, suku dan budaya lokal. *Good governance* berhubungan dengan pelayanan prima, yaitu hubungan proses dan output. Jika proses kegiatan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip *good governance*, maka hasilnya adalah pelayanan prima, dan dampaknya adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, *good governance* dan pelayanan prima merupakan sarana untuk mewujudkan kesejateraan masyarakat[13].

---

[12] Sri Ulisah,“ Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Terhadap Resistensi Sosial Perubahan Pembangunan Oleh Masyarakat”, Jurnal Gema Keadilan, Vol 3 No 1, 2016, hlm 80

[13] Sri Ulisah,“ Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Terhadap Resistensi Sosial Perubahan Pembangunan Oleh Masyarakat”, Jurnal Gema Keadilan, Vol 3 No 1, 2016, hlm 78

2.2.2. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan adat. Kata lembaga dalam bahasa inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian dan adat adalah kebiasaan. Dari pengertian *literature* tersebut lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan bersama[14].

Lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, lembaga kemasyarakatan baik yang disengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai

[14] Supian dkk,"Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi"Jurnal Titian, Vol 1 No 2, 2017, hlm 193

permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan berdasarkan pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku[15].

Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat pasal 1 dijelaskan bahwa "Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang dalam mengatur sumber alam dan mengurus untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat[16].

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut[17].

Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lembaga adat bersifat otonom dan independen

---

15 Faisal dkk,"Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat di Kawasan Adat Ammatao Kajang Kabupaten Bulukumba"Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol II No 2, 2012, hlm 117

16 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Pasal 1

17 Faisal dkk,"Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat di Kawasan Adat Ammatao Kajang Kabupaten Bulukumba"Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol II No 2, 2012, hlm 117

sebagai mitra pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya yang berkaitan dengan tugas, fungsi, wewenang masing-masing bagian. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga adat berwenang menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, ketertiban masyarakat, membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat, menjaga eksistensi nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, menerapkan ketentuan adat, menyelesaikan masalah sosial masyarakat, mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, dan menegakkan hukum adat[18].

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di provinsi Aceh. Pasal 98 Undang-Undang tersebut memerintahkan untuk mengatur tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu qanun Aceh[19].

---

[18] Fauza Andriyadi,*"Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No.10 Tahun 2008" Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia"* Vol 5 No 1, 2015, hlm 127

[19] Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, hlm 17

2.2.3. Majelis Adat Aceh

Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang adat istiadat adalah Majelis Adat Aceh[20]. Majelis Adat Aceh lahir pada bulan Juli 2003 serta secara resmi dan formal menggantikan nama LAKA (Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh) sesuai dengan perkembangan zaman[21]. Majelis Adat Aceh merupakan lembaga non struktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan di bidang adat. Kedudukan Majelis Adat Aceh diperkuat dengan lahirnya Undang Undang No 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh[22].

Dalam penyelenggaraannya, Majelis Adat Aceh memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat dalam kehidupan adat sehari-hari. Secara normatif tugas pokok Majelis Adat Aceh adalah *pertama* menggali dan meningkatkan pemeliharaan, pembinaan lembaga-lembaga adat, hukum adat dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. *Kedua* membina dan menumbuh kembangkan lembaga-lembaga adat/adat istiadat dan hukum adat di daerah-daerah kabupaten/kota, kecamatan, mukim, dan gampong. Menjadi suatu kekayaan khazanah adat istiadat masyarakat Aceh untuk

---

[20] http;//Majelis Adat Aceh.acehprov.go.id (diakses pada tanggal 13 Juni 2020)
[21] Ibid, hlm 140
[22] http://Majelis Adat Aceh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/ (diakses pada tanggal 29 Desember 2019)

berperan dalam pembangunan budaya bangsa. *Ketiga* menyelenggarakan pendidikan bagi kader-kader adat/ adat istiadat (calon tokoh adat) pria/wanita yang profesional sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. *Keempat* menyebarluaskan pengenalan/pengembangan ilmu tentang hukum adat dan adat istiadat melalui media cetak dan elektronik lainnya. *Kelima* mendorong dan mendukung pertumbuhan/penampilan bentuk-bentuk adat Aceh dalam berbagai pertunjukan dalam rangka memperkaya khazanah budaya bangsa. *Keenam* membina dan mengawasi pertumbuhan berbagai kreasi nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam bentuk seni tari, seni hikayat, seni dzikir, dan format-format promosi pakaian, makanan, dan aspek-aspek lainnya yang bernilai agamis. *Ketujuh* menjadikan norma atau kaedah-kaedah adat dan lembaga adat untuk berperan dalam penyelesaian sengketa-sengketa dalam masyarakat. *Kedelapan* bekerjasama dengan berbagai pihak, perseorang maupun umum, instansi yang berkaitan dengan penyelenggara adat/adat istiadat dalam membangun budaya bangsa, baik dalam maupun luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan nilai adat dan agama[23].

Lembaga Majelis Adat Aceh sebagai partner pemerintah secara struktural mengkoordinir 8 (delapan) lembaga adat lainnya,

[23] Syaibatul Hamdi," Eksistensi Peran Majelis Adat Aceh Dalam Mensosialisasikan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Wilayah Barat-Selatan Aceh" Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies, Vol 5 No 1 , 2018, hlm 117-118

yakni : Tuha peut, Tuha lapan, Keujruen Blang, Panglima laot, Pawang glee, Peutua seneubok, Haria peukan, Syahbandar[24].

2.2.4. Kearifan Lokal

Dalam pengertian kamus, kearifan lokal *(local wisdom)* terdiri dari dua kata yaitu kearifan *(wisdom)* dan lokal *(local)*. Dalam kamus Inggris Indonesia John M.Echols dan Hasan Syadili, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan[25]. Sebagaimana yang dikatakan Tarakanita, dkk mereka melihat bahwa pengertian kearifan lokal, yaitu wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek atau peristiwa yang terjadi. Local menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula[26].

Menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut

---

[24] Fauza Andriyadi,"Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No.10 Tahun 2008" Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia" Vol 5 No 1, 2015, hlm 126

[25] Sartini,"Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati"Jurnal Filsafat, Vol 37 No 2, 2004, hlm 111

[26] Muhammad Zoher Hilmi,"Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Perilaku Sosial Anak-Anak Remaja Di Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur"Journal of Educational Social Studies, Vol 4 No 1, 2015, hlm 2

akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut[27].

Menurut Azyumardi Azra bahwa kearifan lokal tersebut dapat dijadikan sebagai mekanisme sosio-kultural yang terdapat dalam tradisi masyarakat Indonesia. Tradisi tersebut diyakini dan telah terbukti sebagai sarana yang ampuh menggalang persaudaraan dan solidaritas antar warga yang telah melembaga dan megkristal dalam tatanan sosial dan budaya[28].

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kearifan lokal yang sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu objek, peristiwa, yang terjadi dalam ruangan tertentu[29].

Berikut ini beberapa fungsi dan makna kearifan lokal, yaitu :

1. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam.
2. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia.
3. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.

---

[27] Ulfah Fajarini,"Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter"Jurnal Sosio Didaktika, Vol 1 No 2, 2014, hlm 124

[28] Abidin Nurdin,"Revitalisasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat"Jurnal Analisis, Vol XIII No 1, 2013, hlm 136

[29] Crishteward,"Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat "Jurnal Acta Diurna, Vol 3 No 4, 2014,hlm 2

5. Bermakna sosial.
6. Bermakna etika dan moral.
7. Bermakna politik.

Dari fungsi-fungsi tersebut tampak betapa luas ranah kearifan lokal, mulai dari yang sifatnya sangat teologis sampai yang sangat pragmatis dan teknis[30].

2.3. Kerangka Pikir

Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 7 Majelis Adat Aceh membantu wali nanggroe membina, mengkoordinir lembaga adat seperti Tuha Peut, Tuha Lapan, Imum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Geuchik, Imum Chik, Pawang Glee, Peutuwa Seuneubok, Haria Peukan, Dan Syahbandar. Berdasarkan landasan hukum tersebut Majelis Adat Aceh memiliki wewenang yaitu mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat, membentuk dan mengukuhkan lembaga adat, menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintah dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat.

Untuk menganalisis tata kelola di Majelis Adat Aceh provinsi Aceh perlu diterapkannya beberapa prinsip *governance* (tata kelola pemerintah yang baik) diantaranya adalah :

---

30 Sartini,"Menggali Kearifan Lokal, Nusantara Sebuah Kajian Filsafati"Jurnal Filsafat, Vol 37 No 2, 2004, hlm 112-113

1. Partisipasi *(participation)*, dimana setiap warga memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan yang ada di lembaga adat Majelis Adat Aceh terkait dengan tata kelola Majelis Adat Aceh sebagai pembina lembaga adat dibawahnya.
2. Berorientasi pada konsesus *(consensus orientation)*, pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah (mediator) demi mencapai kesepakatan yang baik.
3. Efektif dan efisiensi *(Effectiveness and Efficiency)*, setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

   Dalam penelitian ini peneliti juga hendak menganalisis tugas Majelis Adat Aceh sebagai pembina lembaga adat istiadat berdasarkan dari fungsi lembaga adat dan kerifan lokal. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

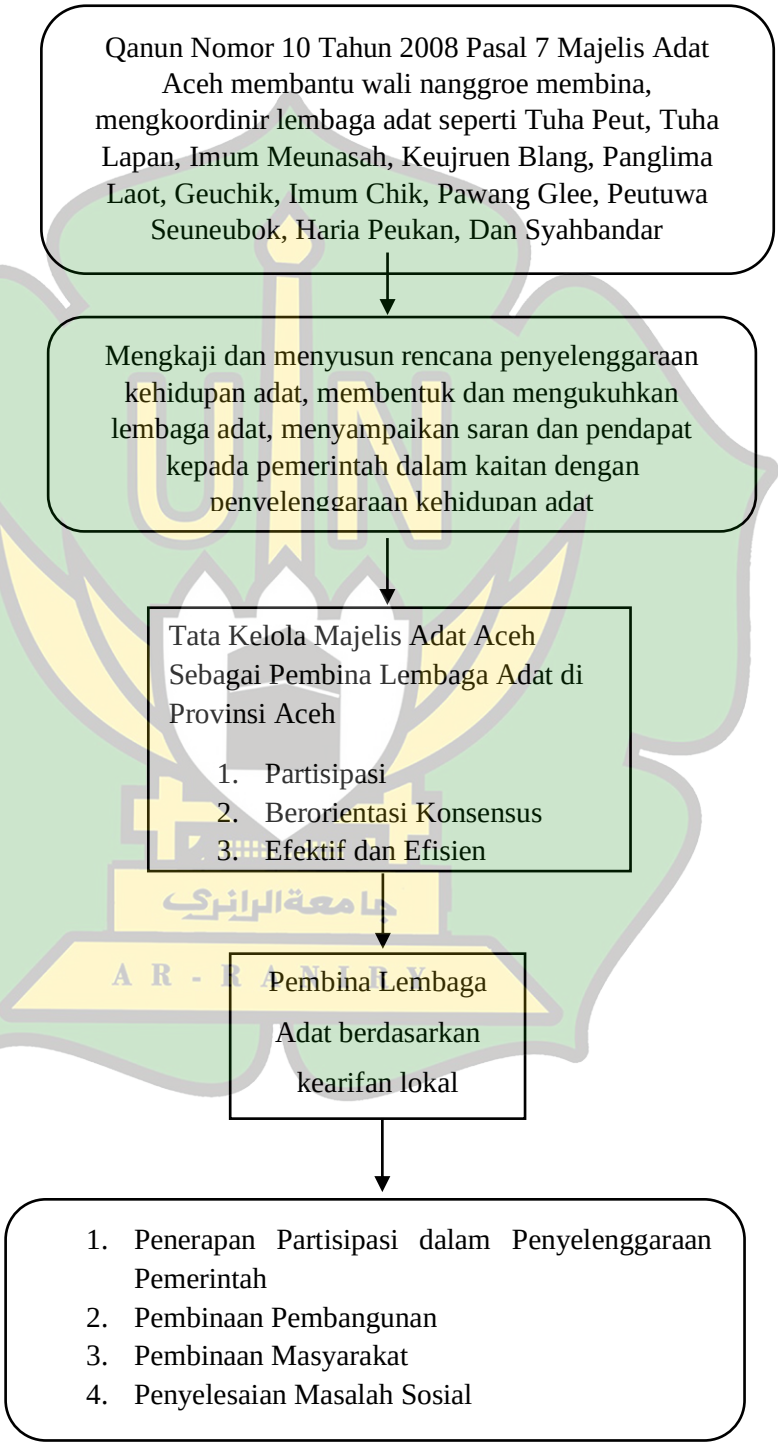

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1.1. Gambaran Umum Majelis Adat Aceh

Majelis Adat Aceh merupakan lembaga yang mendapatkan mandat untuk melakukan pembinaan, serta pengembangan dan pelestarian adat atau adat istiadat di Aceh, yang sebelumnya dilaksanakan oleh Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA). Sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Aceh dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, maka menyangkut dengan penyelenggaraan di bidang adat dan adat istiadat melalui kongres LAKA tanggal 25-27 September 2002, yang dibuka oleh presiden RI Megawati Soekarno Putri di bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, disepakati bahwa Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) diubah nama lembaganya menjadi Majelis Adat Aceh[1]. Selanjutnya berdasarkan keputusan kongres adat Aceh tersebut, maka diajukan perubahan kepada pemerintah daerah, dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2004, Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (sesuai dengan jiwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh). Bentuk struktur organisasi Majelis Adat Aceh, berada pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, *mukim* dan

[1] Badruzzaman Ismail.,"Sejarah Majelis Adat Aceh Tahun 2003-2006",(Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2019), hlm 65

gampong-gampong serta perwakilan Majelis Adat Aceh diluar daerah. Untuk pertama kali, Majelis Adat Aceh beralamat di Jln.Tgk.Chik Kuta Karang No.8 Banda Aceh. Jumlah pengurus dan staf pada saat itu sebagai berikut : pengurus 47 orang, sedangkan aktif sehari-hari sebanyak 28 orang (honorium)[2]. Dan saat ini Majelis Adat Aceh terletak di Jalan T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh), Jeulingke, Banda Aceh.

Gambar 3.1 Majelis Adat Aceh
Sumber : Majelis Adat Aceh

1.2. Dasar Hukum Lembaga Majelis Adat Aceh

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

[2] Badruzzaman Ismail,*"Sejarah Majelis Adat Aceh Tahun 2003-2006",(*Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2019), hlm 66-67

4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
8. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh[3].

1.3. Visi dan Misi

Rencana Strategis Majelis Adat Aceh 2012-2017 berisikan visi, misi, arah kebijakan, program dan kegiatan, tugas pokok dan fungsi

[3] http://Majelis Adat Aceh.acehprov.go.id/assets/file/brosur-Majelis Adat Aceh.pdf (diakses pada tanggal 6 Juli 2020)

Majelis Adat Aceh, oleh karena itu Visi Majelis Adat Aceh 2012-2017 adalah :

1.3.1. Visi

Terwujudnya Lembaga Majelis Adat Aceh (Majelis Adat Aceh) yang bermartabat, untuk membangun masyarakat Aceh yang beradat, berbudaya berlandaskan ajaran islam.

1.3.2. Misi

1. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat dan tokoh-tokoh adat.
2. Pembinaan dan pengembangan hukum adat.
3. Pelestarian dan pembinaan adat istiadat.
4. Pelestarian dan pembinaan khasanah adat dan adat istiadat.
5. Pengkajian dan penelitian adat istiadat.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Majelis Adat Aceh

1. Menggali dan meningkatkan pemeliharaan, pembinaan lembaga-lembaga adat, hukum adat dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat.
2. Membina dan menumbuh kembangkan lembaga-lembaga adat dan adat istiadat dan hukum adat di daerah-daerah kabupaten atau kota, kecamatan, *mukim* dan *gampong-gampong*, menjadi suatu kekayaan

khazanah adat dan adat istiadat masyarakat Aceh untuk berperan dalam pembangunan budaya bangsa.

3. Menyelenggarakan pendidikan bagi kader-kader adat (calon tokoh adat) pria atau wanita yang professional sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
4. Menyebarluaskan pengenalan atau pengembangan ilmu tentang hukum adat dan adat istiadat melalui media cetak, brosur, majalah, buku-buku, dan berbagai media elektronik lainnya.
5. Mendorong dan mendukung pertumbuhan atau penampilan bentuk-bentuk adat Aceh dalam berbagai penampilan *(action)* fisik dalam rangka memperkaya khazanah budaya bangsa.
6. Membina dan mengawasi pertumbuhan berbagai kreasi nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam bentuk seni tari, seni gerak, seni hikayat, seni dzikir dan format-format promosi pakaian, makanan adat, dan aspek-aspek seni lainnya yang bernilai agamis, ekonomis dan pelestarian lingkungan.
7. Menjadikan norma atau kaidah-kaidah adat dan lembaga-lembaga adat untuk berperan dalam penyelesaian sengketa-sengketa dalam masyarakat.
8. Bekerjasama dengan berbagai pihak, perseorangan maupun badan atau instansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan adat dan adat istiadat

dalam membangun budaya bangsa, baik dalam maupun luar negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat Aceh[4].

1.5.Fungsi Majelis Adat Aceh

1. Membantu pemerintah dalam membangun kelancaran tugas-tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dalam segala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan budaya.
2. Membina dan melestarikan nilai-nilai hukum adat dan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
3. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan kesejahteraan kehidupan (hak keperdataan dan perlindungan ketentraman hidup), terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa yang menyangkut dengan masalah hukum adat dan adat istiadat.
4. Penyelenggaraan adat dan adat istiadat, selain berpedoman kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat Aceh, harus berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan Undang-Undang dan Qanun (perda), sebagai landasan yuridis sebagaimana tersebut diatas[5].

جامعة الرانري
AR-RANIRY

---

[4] Badruzzaman Ismail,"Sejarah Majelis Adat Aceh Tahun 2003-2006",(Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2019), hlm 69

[5] Badruzzaman Ismail,"Sejarah Majelis Adat Aceh Tahun 2003-2006",(Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2019), hlm 70

1.6.Tujuan Strategis Majelis Adat Aceh

Tujuan strategis merupakan penjabaran dan implementasi dari visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Majelis Adat Aceh.

Tujuan strategis Majelis Adat Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai adat dan istiadat dalam kehidupan masyarakat Aceh
2. Meningkatkan penerapan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Aceh
3. Meningkatkan kedudukan dan peran lembaga adat dan tokoh adat dalam kehidupan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas sdm Majelis Adat Aceh tentang adat dan adat istiadat di Aceh
5. Memelihara dan melestarikan seluruh khazanah adat Aceh

1.7.Sasaran Strategis Majelis Adat Aceh

1. Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Aceh
2. Menguatnya kedudukan, penerapan dan peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat Aceh
3. Menguatnya kapasitas Majelis Adat Aceh dalam bidang penelitian tentang adat dan adat istiadat di Aceh
4. Terpeliharanya seluruh khazanah adat Aceh

1.8.Arah Kebijakan Majelis Adat Aceh

1. Melaksanakan koordinasi dalam pembinaan Adat dan Adat Istiadat
2. Melaksanakan koordinasi dalam pembinaan peradilan adat
3. Meningkatnya pembinaan terhadap lembaga adat
4. Meningkatnya pelestarian terhadap benda-benda khazanah adat

1.9.Standar Operasional Prosedur Kegiatan Majelis Adat Aceh

1.9.1. Dasar Hukum

1. Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Permendagri Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan Tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah provinsi Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2012 tentang perubahan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga teknis daerah dan Lembaga daerah Provinsi Aceh.
5. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

6. Pergub Aceh Nomor 33 Ta,hun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh.

1.9.2. Kualifikasi Pelaksana

1. Menguasai tugas tugas bidang Ketatalaksanaan, Kelembagaan, Kepegawaian, Akuntabilitas Kerja dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
2. SDM memahami kebijakan reformasi birokrasi dan memiliki wawasan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.
3. Memahami mekanisme tata cara pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi.

1.9.3. Peralatan dan Perlengkapan

1. Komputer/laptop dan printer
2. Bahan bimtek/sosialisasi
3. ATK, perlengkapan peserta, spanduk
4. Infokus dan layar presentasi
5. Ruangan tamu/ Ruangan ber AC, meja, kursi tamu .
6. Buku tamu dan absen kehadiran
7. Telepon, mesin fax, akses internet

Tabel 3.1 Uraian Standar Operasional Prosedur Kegiatan Majelis Adat Aceh

No	Uraian Prosedur	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menugaskan kepada Kasubbag untuk menyiapkan rencana pelatihan peradilan adat/sosialisasi adat	Alur kas, RKA	2 menit	Disposisi
2	Menyiapkan konsep TOR kegiatan, konsep surat undangan, konsep surat permintaan narasumber dan menugaskan fungsional umum mengetik konsep dan mengumpulkan bahan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan	Komputer, printer, kertas, daftar ceklis kegiatan dan RKA	3 hari	Konsep (Surat undangan, TOR kegiatan, permintaan narasumber)
3	Mengetik konsep dan menyiapkan bahan (materi, jadwal, absensi, lokasi, calon peserta, rincian biaya kegiatan, spanduk, perlengkapan peserta, dan lain-lain) dan diserahkan kepada kasubbag	Konsep naskah dinas dan draft untuk perlengkapan kegiatan serta data peserta	2 hari	Konsep (Surat undangan, TOR kegiatan, permintaan narasumber) yang telah diketik, data peserta dan kelengkapan kegiatan
4	Kasubbag memeriksa konsep naskah dinas kegiatan dan kelengkapan data. Jika setuju rencana pelaksanaan kegiatan dan konsep yang jadi	Konsep (Surat undangan, TOR kegiatan, permintaan narasumber)	1 hari	Konsep (Surat undangan, TOR kegiatan, permintaan narasumber) yang telah diketik, data

	diserahkan kepada kabag. Jika tidak setuju diserahkan kepada fungsional umum untuk diperbaiki dan dilengkapi	yang telah diketik, data peserta dan kelengkapan kegiatan		peserta dan kelengkapan kegiatan yang telah diperiksa
5	Kabag memeriksa konsep rencana pelaksanaan kegiatan dan kelengkapan bahan kegiatan. Jika disetujui di paraf dan disampaikan kepada kepala sekretariat. Jika tidak disetujui dikembalikan kepada kasubbag untuk diperbaiki.	Konsep (Surat undangan, TOR kegiatan, permintaan narasumber) yang telah diperiksa, data peserta dan kelengkapan kegiatan yang telah diperiksa	30 jam	Konsep (Surat undangan, TOR kegiatan, permintaan narasumber) yang telah diperiksa, data peserta dan kelengkapan kegiatan yang telah diperiksa
6	Kepala sekretariat memeriksa konsep rencana penyelenggaraan kegiatan. Jika disetujui ditanda tangani dan diserahkan kepada kepala untuk ditindak lanjuti. Jika tidak disetujui dikembalikan kepada kabag untuk diperbaiki.	Konsep final Surat undangan, TOR kegiatan, permintaan narasumber, data peserta dan kelengkapan kegiatan	15 menit	Surat undangan, TOR kegiatan, permintaan narasumber yang telah ditanda tangan, data peserta dan kelengkapan kegiatan
7	Kabag menugaskan kasubbag untuk menyiapkan konsep pidato dan laporan panitia kegiatan dan kesediaan gubernur	Lembar disposisi, kertas, pulpen	5 menit	Disposisi

	atau sekda untuk membuka.			
8	Kasubbag menyiapkan konsep pidato dan laporan panitia serta nota dinas kesediaan ketua MAA untuk membuka acara	Disposisi dan pulpen, kertas, pc atau laptop, printer	5 jam	Konsep pidato dan laporan panitia kegiatan dan nota dinas untuk membuka acara
9	Kabag memeriksa konsep pidato dan laporan panitia serta telaah staff kesediaan gubernur atau sekda untuk membuka acara, apabila setuju di paraf dan diserahkan kepada kepala sekretariat untuk di tanda tangan dan diserahkan ke bagian umum. Jika tidak disetujui di serahkan ke kasubbag untuk diperbaiki.	Konsep pidato dan laporan panitia kegiatan dan nota dinas untuk membuka acara	30 menit	Konsep pidato dan laporan panitia kegiatan dan nota dinas untuk membuka acara yang telah diperiksa dan diperbaiki
10	Kepala sekretariat memeriksa dan mengoreksi konsep pidato, laporan panitia, apabila setuju di tanda tangan, diserahkan ke fungsional umum untuk perbaikan RO Humas dan RO Umum serta memerintahkan tim untuk melaksanakan kegiatan, apabila tidak disetujui dikembalikan ke kabag untuk diperbaiki.	Konsep pidato dan laporan panitia kegiatan dan nota dinas untuk membuka acara yang telah diperiksa dan diperbaiki	30 menit	Konsep pidato dan laporan panitia kegiatan dan nota dinas untuk membuka acara yang telah diperiksa dan diperbaiki, disetujui dan ditanda tangani

11	Menyampaikan surat undangan, surat permintaan narasumber dan nota dinas permohonan membuka acara	Buku agenda, surat, nota dinas dan lampiran (pidato, laporan panitia, TOR acara	1 hari	paraf tanda terima surat
12	Tim melaksanakan kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kepada kepala sekretariat	bahan kegiatan, absensi, tanda terima bahan, kelengkapan peserta	2 hari	tanda tangan daftar hadir dan bukti tanda terima bahan kelengkapan peserta
13	Kepala sekretariat memeriksa laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Jika setuju ditanda tangani sebagai dokumen laporan kegiatan dan diserahkan kepada kabag untuk ditindak lanjuti. Jika tidak disetujui dikembalikan kepada tim untuk diperbaiki.	Konsep laporan pelaksana kegiatan	30 menit	Laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui dan ditanda tangani
14	Kabag menyerahkan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pada kasubbag untuk dicetak dan diperbanyak sebagai bahan pertanggung jawaban kegiatan	Laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui dan ditanda tangani dan lembar disposisi	5 menit	Disposisi
15	kasubbag menugaskan fungsional umum untuk mendokumentasikan hasil pelaksanaan	Lembar disposisi dan pulpen	1 hari	Buku laporan pelaksana kegiatan yang telah dicetak dan diperbanyak

	kegiatan			
16	fungsional umum mengirim dan menyimpan laporan pelaksanaan kegiatan	Buku laporan pelaksana kegiatan yang telah dicetak dan diperbanyak	1 jam	Bukti tanda terima

1.10. Lembaga-Lembaga Adat Aceh di bawah Majelis Adat Aceh

Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah sebagai berikut :

1. Imeum Mukim, kepala pemerintahan mukim
2. Imeum Chik, imeum masjid pada tingkat mukim, yaitu orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah mukim yang berkaitan dengan bidang agama islam dan pelaksanaan syariat islam
3. Keuchik, kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelengggarakan pemerintahan gampong
4. Imeum Meunasah, memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama islam, pelaksanaan dan penegakan syariat islam
5. Tuha peut, lembaga adat yang menjadi unsur pemerintahan gampong dan berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong
6. Tuha lapan, lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik atau nama lain

7. Keujruen blang, pemimpin adat yang membantu pimpinan mukim dan gampong dalam urusan pengaturan irigasi untuk pertanian/persawahan dan sengketa sawah
8. Panglima laot, pemimpin adat yang memimpin urusan bidang pengaturan penangkapan ikan dilaut dan sengketa laut
9. Peutua sineubok, pemimpin adat yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang pembukaan hutan perladangan, perkebunan pada wilayah gunung/perbukitan dan lembah-lembah
10. Haria peukan, pemimpin adat yang mengatur ketertiban, kebersihan dan pengutip retribusi pasar
11. Syahbanda, pemimpin adat yang mengatur urusan tambatan kapal/perahu, lalu lintas angkatan laut, sungai dan danau[6].

1.11. Wilayah Pembinaan Adat

Majelis Adat Aceh tingkat provinsi melakukan koordinasi langsung dengan Majelis Adat Aceh tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pembinaan adat. Koordinasi ini bertujuan untuk pembentukan Kerangka Acuan Kerja oleh Majelis Adat Aceh tingkat provinsi, lalu menyerahkan kewenangan pembinaan adat kepada Majelis Adat Aceh tingkat kabupaten/kota. Hal ini dilakukan karena Majelis Adat Aceh tingkat provinsi berkoordinasi untuk pelaksanaan pembinaan adat sedangkan Majelis Adat tingkat kabupaten/kota melaksanakan

[6] Badruzzaman Ismail,"Sejarah Majelis Adat Aceh Tahun 2003-2006",(Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2019), hlm 71-72

pembinaan adat secara langsung di masyarakat. Wewenang tersebut diberikan karena perbedaan adat istiadat di setiap wilayah di provinsi Aceh.

Kewenangan Majelis Adat Aceh tingkat kabupaten/kota adalah pembinaan adat di masyarakat melalui lembaga adat dibawahnya. Ada dua wilayah yang menjadi pusat pembinaan kehidupan adat di tingkat kabupaten/kota, yaitu :

1. *Gampong* adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik dan yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri (Qanun Nomor 5 Tahun 2003).
2. *Mukim* adalah kesatuan masyarakat hukum dalam provinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah camat yang dipimpin oleh *imeum mukim*. *Imeum mukim* adalah kepala pemerintahan mukim (Qanun Nomor 4 Tahun 2003).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tata Kelola Majelis Adat Aceh dalam Melaksanakan Pembinaan Lembaga Adat

Pembinaan lembaga adat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas, kedudukan dan peran lembaga adat dan para tokoh adat yang sudah lama hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh. Lembaga-lembaga adat tersebut terus berperan aktif dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat secara tradisional dengan mengandalkan kearifan lokal setempat. Saat ini, keberadaan lembaga adat tersebut sudah diakui keberadaannya secara hukum, sehingga lebih jelas posisi, tugas, kewenangan dan ruang lingkup kerjanya.

Majelis Adat Aceh merupakan salah satu lembaga adat yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan lembaga adat dibawahnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pembina lembaga adat, Majelis Adat Aceh memiliki konsep dasar dalam penetapan norma-norma adat. Konsep ini diperoleh melalui diskusi yang dilakukan oleh pengurus Majelis Adat Aceh dan lembaga adat lainnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Majelis Adat Aceh, menurut Bapak Sanusi M Syarif mengatakan :

> *"Dalam pelaksanaan nya, tentu Majelis Adat Aceh memiliki norma dan tata kelola tertentu, baik secara struktural maupun secara fungsional. Pada dasarnya instansi pemerintahan memiliki kepala pimpinan yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan yang di lakukan di instansi tersebut. Namun di Majelis Adat Aceh, penanggung jawab semua tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh ketua pengurus Majelis Adat Aceh. Sedangkan penanggung jawab semua kegiatan administratif dilakukan oleh kepala sekretariat Majelis Adat Aceh. Secara subtansi, kepala sekretariat Majelis Adat Aceh bertanggung jawab kepada Ketua pengurus Majelis Adat Aceh. Namun secara instansi kepala sekretariat bertanggung jawab langsung ke sekretariat daerah. Hal ini dibedakan agar Majelis Adat Aceh dapat melakukan tugas secara fungsional namun tidak menghilangkan unsur instansi yang langsung dibawah pengawasan pemerintah"*[1].

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Majelis Adat Aceh dalam pelaksanaan pembinaan lembaga adat memiliki norma dan tata kelola tertentu dibuktikan dengan adanya perbedaan baik secara struktural maupun fungsional. Pelaksanaan pembinaan adat juga dilakukan melalui kajian literatur dan media buku yang bertujuan untuk mengukuhkan konsep-konsep dasar pembinaan adat. Konsep ini melahirkan konsep lainnya yang berisi tentang bagaimana penguatan kualitas lembaga adat yang harus dilakukan, mulai dari tata caranya, anggota majelisnya sampai pada aspek administrasinya. Maka dari itu, semua agenda pembinaan lembaga adat dilaksanakan secara teratur melalui pelaksanaan pelatihan,

[1] Hasil wawancara dengan bagian keuangan dan perencanaan sekretariat Majelis Adat Aceh, Sanusi M. Syarif pada tanggal 10 Juli 2020

penyuluhan, sosialisasi, dan publikasi melalui media. Pada dasarnya Majelis Adat Aceh memiliki pengurus bagian di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Tugas Majelis Adat Aceh tingkat kabupaten dan kota ini adalah menguatkan struktur kelembagaan Majelis Adat Aceh tingkat provinsi.

Dalam pelaksanaan pembinaan lembaga adat, diharapkan sudah memenuhi beberapa prinsip good governance sebagai berikut :

4.1.1. Partisipasi Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Adat di Provinsi Aceh

Setiap warga negara memiliki hak suara dan berpendapat dalam proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan aspirasinya masing-masing. Partisipasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam mencapai tujuan dan melancarkan pelaksanaan fungsi Majelis Adat Aceh. Partisipasi berfungsi sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam hal ini lembaga adat, masyarakat, dan tokoh adat ikut serta dan memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat, memberikan masukan serta memiliki kesempatan untuk ikut aktif dalam pembuatan sebuah keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat dan lembaga adat dalam pengambilan sebuah keputusan yang berhubungan dengan

penyelenggaraan pembangunan di bidang adat istiadat diperlukan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dapat mengenal masyarakat dan lembaga adat, masalah-masalah yang dihadapi, cara dan solusi yang disarankan. Semakin tinggi tingkat partisipasi, maka seluruh kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Penerapan prinsip partisipasi dalam pembinaan lembaga adat yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh bisa dilihat dari peranan para pengurus Majelis Adat Aceh, lembaga-lembaga adat dan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari proses pengambilan keputusan di Majelis Adat Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Majelis Adat Aceh, menurut Bapak Sanusi M Syarif mengatakan bahwa :

> *"Pengambilan keputusan di Majelis Adat Aceh sifatnya berjenjang, ada keputusan yang diambil oleh pengurus Majelis Adat Aceh . Keputusan yang diambil ditingkat pengurus ada dua. Yang pertama, keputusan diambil oleh jajaran pimpinan (ketua, wakil dan pemangku adat), jajaran pengurus bidang serta anggota bidang. Pengambilan keputusan bisa berupa subtantif yaitu tentang isi. Yang kedua pengambilan keputusan mengenai program pembinaan"*[2].

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, para pengurus Majelis Adat Aceh terlibat aktif dengan dibuktikan sebagai contoh

[2] Hasil wawancara dengan bagian keuangan dan perencanaan Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sanusi M. Syarif pada tanggal 10 Juli 2020

terlibatnya para pimpinan dan pengurus Majelis Adat Aceh yang dimintai pendapatnya tentang penerbitan buku sejarah yang berkaitan dengan adat yang isinya melenceng dari konsep sebenarnya. Jadi, seluruh pimpinan dan para pengurus Majelis Adat Aceh melakukan rapat untuk menyampaikan aspirasi, pendapat dan masukan tentang penerbitan buku sejarah. Kemudian membagi tugas untuk menganalisa isi kajian tersebut. Yang kedua keputusan mengenai program-program pembinaan lembaga adat, pengambilan keputusannya melalui proses rapat pengurus lalu hasilnya dipaparkan di rapat pengurus dan sekretariat kemudian hal-hal atau program yang menjadi prioritas akan dibuat kerangka acuaan kerjanya untuk tahun berikutnya. Jadi hal-hal yang menyangkut pembinaan lembaga adat keputusannya diambil melalui proses musyawarah pengurus dan sekretariat.

Ini menunjukkan hal-hal yang bersifat subtansi dan program-program pembinaan lembaga adat proses pengambilan keputusannya melibatkan semua unsur kepengurusan di Majelis Adat Aceh.

Partisipasi pelaksanaan pembinaan lembaga adat juga dapat dilihat dari sisi lembaga adat yang di bina oleh Majelis Adat Aceh. Hal ini tercantum pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Pasal 7 Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan

melalui Majelis Adat Aceh dan lembaga adat lainnya dengan menumbuhkembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Mukim Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, menurut Bapak Lukman, SH mengatakan bahwa :

> *"Partisipasi pelaksanaan pembinaan lembaga adat dapat dilihat dari aktifnya masyarakat dan para pemangku adat dalam pembinaan adat yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh, dan ikut terlibat dalam pelatihan, sosialisasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga adat"*[3].

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu Tuha Peut Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, menurut Bapak Husein Yusuf mengatakan bahwa :

> *"Lembaga tuha peut merupakan salah satu lembaga adat yang dibina oleh Majelis Adat Aceh. Dalam hal partisipasi pelaksanaan pembinaan lembaga adat, lembaga tuha peut turut ikut serta mendukung program-program yang dibuat oleh Majelis Adat Aceh. Seperti mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Majelis Adat Aceh, menerapkan hal-hal yang didapatkan ketika mengikuti pelatihan ke kehidupan sosial masyarakat, juga menampung seluruh aspirasi masyarakat gampong terkait tentang pemerintahan, pembangunan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan adat istiadat"*[4].

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, lembaga mukim dan tuha peut terlibat aktif dalam pelaksanaan pembinaan lembaga adat. Hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan untuk program-

---

[3] Hasil wawancara dengan sekretaris mukim Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Lukman pada tanggal 14 Juli 2020

[4] Hasil wawancara dengan tuha peut Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Husein Yusuf pada tanggal 17 Oktober 2020

program yang dibuat oleh Majelis Adat Aceh dan melaksanakan program tersebut dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup kerjanya, memberikan masukan dan pendapat, menampung segala aspirasi masyarakat di tingkat mukim dan gampong untuk kemudian bisa di sampaikan ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, dan mengirimkan perwakilan dari mukim dan tuhapeut serta melibatkan masyarakat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, pembinaan dan sosialisasi yang diselenggarakan Majelis Adat Aceh.

Berdasarkan analisa peneliti maka, partisipasi pelaksanaan pembinaan lembaga adat di Majelis Adat Aceh sudah menerapkan salah satu dari prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini sesuai dengan teori partisipasi yang dikemukakan oleh UNDP tentang partisipasi bahwa seluruh elemen yang berkaitan di dalamnya ikut berperan aktif dalam program yang dibuat dan dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh.

4.1.2. Berorientasi Pada Konsesus Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Adat di Provinsi Aceh

Penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan pembinaan lembaga adat di provinsi Aceh perlu dilakukan karena Majelis Adat Aceh berorientasi dan bertindak sebagai penengah dalam menjalankan fungsinya menjaga nilai-nilai adat istiadat

tertentu dan menetapkan hukum yang sesuai dengan adat istiadat tersebut. Hal ini dapat dipahami karena Majelis Adat Aceh adalah suatu lembaga adat yang membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan adat istiadat tertentu.

Berdasarkan observasi peneliti melihat bahwa prinsip ini sudah berjalan dibuktikan dengan adanya temuan bahwa Majelis Adat Aceh bertindak sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dengan cara melaksanakan pelatihan peradilan adat, pelatihan mediasi, pelatihan administrasi peradilan adat demi meningkatkan kapasitas lembaga adat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sanusi M Syarif selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Majelis Adat Aceh mengatakan bahwa :

> *"Masalah masalah terkait masyarakat dilapangan, Majelis Adat Aceh melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dengan cara melaksanakan pelatihan peradilan adat, pelatihan mediasi, pelatihan administrasi peradilan adat demi meningkatkan kapasitas lembaga adat . jadi dalam hal ini secara tidak langsung Majelis Adat Aceh turut andil dlam proses mediasi suatu masalah yang ada di masyarakat. proses mediasi biasanya dilakukan mediator dari pihak lembaga adat yang ada di gampong spt geuchik, imuem mukim dsb. sedangkan yang menyangkut dengan pengelolaan Majelis Adat Aceh akan diselesaikan oleh*

kepala sekretariat dengan dukungan dari ketua Majelis Adat Aceh"[5].

Pernyataan informan ini menjelaskan bahwa dengan dilaksanakannya pembinaan lembaga adat dan diselenggarakannya pelatihan peradilan adat maka Majelis Adat Aceh sudah bertindak sebagai penengah atau mediator yang melakukan mediasi suatu permasalahan masyarakat melalui perwakilan lembaga adat yang sudah dibina oleh Majelis Adat Aceh seperti mukim dan tuhapeut.

Hal tersebut juga di pertegas oleh salah satu Tuha Peut Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Bapak Husein Yusuf mengatakan bahwa :

"Ada hal-hal yang diselesaikan di tingkat mukim dan tingkat gampong, biasanya masalah yang diselesaikan adalah masalah yang tidak mampu diselesaikan sendiri sehingga harus melibatkan lembaga adat di gampong untuk memediasikan masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan yang baik dan sesuai dengan nilai adat yang berlaku"[6].

Dari hasil wawancara tersebut dapat di nilai bahwa dalam pembinaan lembaga adat Majelis Adat Aceh sudah menerapkan prinsip berorientasi pada konsesus, baik dalam lembaganya sendiri maupun lembaga yang dibina. Majelis Adat Aceh selaku lembaga pembina melakukan pelatihan peradilan yang bertujuan agar lembaga adat yang dibina dapat menjalankan prinsip ini, yaitu menjadi penengah dalam permasalahan masyarakat yang berkaitan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[5] Hasil wawancara dengan bagian keuangan dan perencanaan sekretariat Majelis Adat Aceh, Sanusi M. Syarif pada tanggal 10 Juli 2020

[6] Hasil wawancara dengan tuha peut Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Husein Yusuf pada tanggal 17 Oktober 2020

dengan adat istiadat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai kesepakatan yang baik bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan.

4.1.3. Efektif dan Efisien Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Adat di Provinsi Aceh

Efektivitas dan efisiensi merupakan perbandingan yang baik antara input dan output. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan lembaga adat di provinsi Aceh dapat diukur dari biaya, waktu dan tenaga yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan lembaga adat.

Penerapan prinsip *good governance* yaitu efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembinaan lembaga adat di provinsi Aceh dapat dilihat dari ketepatan program dan kebijakan yang dibuat dalam pelaksanaan pembinaan lembaga adat, kejelasan pembiayaan pembinaan dan ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) pembinaan adat.

Berdasarkan analisa peneliti melihat bahwa pelaksanaan prinsip efektivitas dan efisien belum berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia), baik kemampuan yang dimiliki dan ketertarikan para staff dan pengurus yang ada di Majelis Adat Aceh terhadap aspek-aspek adat dalam pembinaan lembaga adat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa pelaksanaan prinsip efektivitas dan efisien belum berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia), baik kemampuan yang dimiliki dan ketertarikan para staff dan pengurus yang ada di Majelis Adat Aceh terhadap aspek-aspek adat dalam pembinaan lembaga adat. Selama melakukan penelitian di Majelis Adat Aceh, peneliti mengamati dan mengalami langsung ketidaktertarikan staff Majelis Adat Aceh dalam memberikan informasi kepada peneliti. Plt Ketua Majelis Adat Aceh tidak bersedia diwawancara langsung oleh peneliti. Majelis Adat Aceh hanya memberikan satu narasumber untuk diwawancara dan beberapa buku serta majalah untuk dijadikan sebagai sumber data tentang pembinaan lembaga adat[7].

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Sanusi M Syarif, selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Majelis Adat Aceh mengatakan bahwa :

> *"Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan lembaga adat membutuhkan SDM yang berkualitas dan memiliki kemampuan serta tertarik terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan adat dan pembinaan lembaga adat, kemudian tidak semua instansi memiliki agenda yang berhubungan dengan adat maupun pembinaan lembaga adat hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari para pemangku kepentingan jabatan dan kurangnya ketersediaan dana karena tidak adanya kepedulian terhadap lembaga adat. Mereka menganggap pembinaan adat itu cukup menjadi urusan Majelis Adat Aceh atau mereka*

[7] Hasil Observasi langsung di Majelis Adat Aceh pada tanggal 10 Juli 2020

> *menganggap adat sudah berjalan sehingga tidak perlu dibina padahal ada aspek-aspek adat yang perlu dikembangkan kembali. Untuk segi program dan kebijakan yang dibuat oleh Majelis Adat Aceh sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat"*[8].

Berdasarkan penelitian di Majelis Adat Aceh peneliti mengemukakan bahwa dari prinsip ini kurang baik diterapkan karena faktor dari SDM (Sumber Daya Manusi) yang kurang mampu dan kurang tertarik dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat dan pembinaan adat dan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap pengembangan aspek-aspek adat yang menjadi kearifan lokal Aceh.

Efektivitas dan efisiensi pembinaan lembaga adat juga dapat dinilai dari lembaga-lembaga adat yang dibina oleh Majelis Adat Aceh seperti mukim dan tuha peut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Mukim Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Bapak Lukman, SH mengatakan bahwa :

> *"Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan lembaga adat salah satunya dapat dinilai dari program pelatihan adat perkawinan yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh di tingkat kota, karena hasil dari pembinaan adat perkawinan tersebut dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat gampong dan sesuai kebutuhan masyarakat"*[9].

---

[8] Hasil wawancara dengan bagian keuangan dan perencanaan Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sanusi M. Syarif pada tanggal 10 Juli 2020

[9] Hasil wawancara dengan sekretaris mukim Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Lukman pada tanggal 14 Juli 2020

Hal serupa juga disampaikan oleh Tuha Peut Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Bapak Husein Yusuf mengatakan bahwa :

> *"Pembinaan lembaga adat seperti program pembinaan adat perkawinan ini dilaksanakan karena banyaknya masyarakat modern yang tidak mengikuti adat yang sesuai dengan kearifan lokal Aceh dan lebih memilih untuk mengikuti gaya modern"*[10].

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa di tingkat mukim dan gampong pelaksanaan pembinaan lembaga adat prinsip efektifitas dan efisiensi sudah diterapkan dengan baik, contohnya pada pembinaan tentang adat perkawinan. hal tersebut dibuktikan dengan di setiap gampong tetap melaksanakan prosesi-prosesi adat dan mengikuti pedoaman adat dalam perkawinan yang sesuai dengan kearifan lokal Aceh, sehingga program pembinaan ini efektif dan efisien karena dapat menghidupkan kembali nilai-nilai adat yang terkandung dalam perkawinan dan dapat dikenal kembali hal-hal yang menjadi ciri khas Aceh ke dalam masyarakat modern. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan dari pembinaan tersebut dapat terwujud dengan baik.

[10] Hasil wawancara dengan tuha peut Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Husein Yusuf pada tanggal 17 Oktober 2020

4.2. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Majelis Adat Aceh Sebagai Pembina Lembaga Adat Istiadat Berdasarkan Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan salah satu aspek yang telah melekat sejak dulu dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kearifan lokal adalah kebijakan adat suatu tempat yang terbentuk dari kristalisasi kebiasaan baik dan bernilai luhur bagi kemaslahatan masyarakat. Kearifan lokal masyarakat Aceh mencakup segala aspek kehidupan seperti aspek budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan mata pencarian, sosial kemasyarakatan, ibadah dan muamalah, pendidikan, konservasi alam dan lingkungan, dan lain-lain[11]. Kearifan lokal (*local wisdom*) didefinisikan sebagai suatu kebijakan hidup, pandangan atau cara hidup yang bijak yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi baik melalui tradisi lisan, seperti pepatah, *hadih maja*, pribahasa, ungkapan, dan cerita rakyat, maupun melaui tradisi tulis, seperti manuskrip, dan benda-benda pakai (*etnografika*). Dalam hal ini kearifan lokal ini sangatlah penting untuk dilestarikan terutama dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan lembaga adat. Majelis Adat Aceh sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi membina lembaga-lembaga adat dibawahnya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* berdasarkan kearifan lokal yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh.

[11] http;//Majelis Adat Aceh.acehprov.go.id

Dalam penelitian ini ada tiga prinsip-prinsip *good governance* yang menjadi indikator dalam penelitian yaitu, partisipasi, berorientasi terhadap konsesus, serta efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Sanusi M Syarif, selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Majelis Adat Aceh mengatakan bahwa :

> *"Penerapan prinsip good governance sebagai pembina lembaga adat Majelis Adat Aceh menerapkannya secara umum, sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal Majelis Adat Aceh tingkat kabupaten/kota yang memiliki wewenang pembinaannya secara lebih detail"*[12].

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, Majelis Adat Aceh dalam melakukan pembinaan lembaga adat penerapan prinsip *good governance* penerapannya secara umum kaidah adat Aceh, sedangkan hal-hal yang berkaitan tentang kearifan lokal secara lebih detailnya menjadi tugas dan wewenang Majelis Adat Aceh tingkat kabupaten atau kota. Tetapi hal-hal yang menjadi kaidah dasar dari pembinaan adat, standar contoh dalam penyelesaian sengketa, konsep dasarnya secara umum dibuat oleh Majelis Adat Aceh, membuat modul dengan menerima seluruh masukan dari seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Aceh. Kemudian Majelis Adat Aceh melakukan kajian diseluruh Aceh tetapi pembinaannya dilakukan secara umum, namun dalam penerapannya diadaptasi dalam konteks kearifan lokal masing-masing wilayah pembinaan adat. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina

[12] Hasil wawancara dengan bagian keuangan dan perencanaan Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sanusi M. Syarif, pada tanggal 10 Juli 2020

lembaga adat Majelis Adat Aceh diharapkan sudah berdasarkan fungsi lembaga adat dan kearifan lokal Aceh sebagai berikut :

4.2.1. Penerapan Prinsip Partisipasi Pembinaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Di dalam sebuah negara, tentunya seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pemerintahan secara tidak langsung masyarakat ikut terlibat.

Majelis Adat Aceh merupakan lembaga non struktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyelenggara pemerintahan untuk menentukan kebijakan di bidang adat.

Penerapan prinsip partisipasi pembinaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari peran lembaga adat serta aktifnya masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Majelis Adat Aceh Bapak Sanusi M Syarif mengatakan bahwa :

> *"Tiap tahunnya MAA provinsi melakukan rapat dengan MAA kabupaten untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat termasuk juga usulan-usulan, malah tahun ini ada kita sampaikan usulan-usulan khusus kepada kabupaten dalam jumlah yang terbatas untuk didukung oleh MAA provinsi. Terkait dengan program-program pembinaan lembaga adat di adakannya musrembang untuk konteks adat pengambilan keputusan perencanaan programnya juga dilakukan melalui musrembang. Ada musrembang provinsi, di dlm musrembang tersebut ada pembahasan tentang usulan dari MAA provinsi sendiri tetapi ada juga pembahasan dari usulan-usulan seluruh kabupaten kota dan jika masyarakat ingin mengusulkan agenda-agenda pembinaan adat maka itu masuk lewat kabupaten/kota melalui musrembang tingkat gampong, kecamatan, dan kabupaten usulan-usulan tersebutlah yang masuk ke MAA provinsi"*[13].

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, partisipasi pembinaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari diadakannya musrembang dalam konteks adat mulai dari tingkat terendah gampong, mukim, kecamatan, kabupaten sampai tingkat provinsi. Dalam musrembang adat masyarakat beserta tokoh adat dapat berpartisipasi mengusulkan agenda-agenda yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembinaan lembaga adat.

---

[13] Hasil wawancara dengan bagian keuangan dan perencanaan Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sanusi M. Syarif pada tanggal 10 Juli 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Mukim Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, menurut Bapak Lukman, SH mengatakan bahwa :

> *"Partisipasi pembinaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat dari aktifnya masyarakat dalam mengikuti berbagai sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh, menyampaikan pengaduan masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan"*[14].

Hal serupa juga disampaikan oleh Tuha Peut Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Bapak Husein Yusuf mengatakan bahwa :

> *"Dalam membantu pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan di gampong baro lembaga tuha peut ini membuat sebuah program kerja untuk mendukung dan menjalankan program-program pemerintah bersama dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan juga geuchik setempat, kontribusi masyarakat gampong beserta lembaga tuhapeut ini dalam pemerintahan diwujudkan dengan diadakannya musrembang tingkat desa/gampong, Di dalam musrembang kontribusi masyarakat dan tuhapeut sangat bagus hal ini dilihat dari aktifnya masyarakat gampong baro dalam proses pembuatan, pengawasan, dan ikut mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemeritahan secara demokratis, transparan dan akuntabel"*[15].

Berdasarkan analisa peneliti, partisipasi pembinaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan aktifnya masyarakat dalam

---

[14] Hasil wawancara dengan sekretaris mukim Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Lukman pada tanggal 14 Juli 2020

[15] Hasil wawancara dengan tuha peut Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Husein Yusuf pada tanggal 17 Oktober 2020

mengikuti sosialisasi, pelatihan, musrembang serta berperan aktif dalam mendukung program-program yang dibuat oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga adat yang dibina oleh Majelis Adat Aceh, serta ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, pengawasan, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

4.2.2. Pembinaan Pembangunan Berdasarkan Kearifan Lokal

Pembangunan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi tujuan dan sasaran dari dilaksanakannya pembinaan lembaga adat. Banyak jenis-jenis pembangunan diantaranya adalah pembangunan ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Dalam hal ini Majelis Adat Aceh sebagai lembaga adat memiliki peran penting dalam pembangunan terutama di bidang adat istiadat dan kearifan lokal. Majelis Adat Aceh merupakan lembaga daerah yang berkontribusi terhadap pembangunan Aceh. Karena era modern yang berkembang sangat pesat dengan adanya Majelis Adat Aceh diharapkan pembangunan di Aceh tetap mempertahankan nilai-nilai adat dan melestarikan unsur kearifan lokal Aceh agar tetap menjadi ciri khas yang ada di provinsi Aceh.

Pembangunan di bidang adat dapat dilihat dari program yang dibuat oleh Majelis Adat Aceh dan keterlibatan Majelis Adat

Aceh dalam memberikan masukan, pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terkait dengan pembangunan adat istiadat yang ada di Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Majelis Adat Aceh, menurut Bapak Sanusi M Syarif mengatakan bahwa :

> *"Majelis Adat Aceh lembaga adat yang membantu pemerintah dalam memberikan masukan dan pendapat kepada masyarakat dan pemerintah khususnya dalam aspek adat. Salah satunya Majelis Adat Aceh bekerja sama dengan DPMG dalam hal menyusun pergub tentang pembinaan adat istiadat. Di DPMG ada satu pokja tentang pembinaan adat kemudian Majelis Adat Aceh juga memberikan masukan pada tahun 2015 terkait dengan pergub tentang keujrun blang kemudian terkait dengan kondisi irigasi dan juga Majelis Adat Aceh memberikan masukan-masukan dalam proses pelaksanaan agenda terhadap kebudayaan misalnya pada kegiatan PKA (pekan kebudayaan aceh) juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah supaya bangunan-bangunan di Aceh berisikan Aceh walaupun itu tidak direspon oleh SKPA lain*[16].

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pembangunan berdasarkan kearifan lokal dapat dilihat dari keterlibatan Majelis Adat Aceh dalam pembuatan pokja di DPMG dan penyusunan pergub tentang keujrun blang, juga memberikan masukan terhadap agenda yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berhubungan dengan adat contohnya agenda penyelenggaraan PKA (Pekan Kebudayaan Aceh). Dalam pembangunan infrastruktur Majelis

[16] Hasil wawancara dengan bagian keuangan dan perencanaan Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sanusi M. Syarif, pada tanggal 10 Juli 2020

Adat Aceh memberikan masukan terkait dengan kondisi dan pembuatan irigasi, dan juga pernah memberikan masukan kepada pemerintah agar bangunan-bangunan yang ada di Aceh termasuk bangunan SKPA memiliki nuansa keacehan dengan berlandaskan aspek kearifan lokal Aceh. Kemudian Majelis Adat Aceh melaksanakan pembangunan adat dengan pembinaan lembaga adat dan pembinaan masyarakat agar adat-adat serta kearifan lokal yang ada di Aceh dapat dikenal oleh masyarakat sehingga tetap terjaga dan tidak tersingkirkan oleh budaya-budaya barat.

Di tingkat mukim dan gampong, pembangunan dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat dengan turut melibatkan masyarakat dalam kegiatan musrembang yang dilaksanakan oleh perangkat desa. Pembangunan ini bertujuan agar setiap gampong bisa mengelola dan mensejahterakan masyarakatnya dengan memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Mukim Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Bapak Lukman, SH mengatakan bahwa :

> *"Pembangunan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Dalam hal ini mukim sebagai salah satu lembaga adat memiliki hak dalam mewujudkan pembangunan tersebut, lembaga mukim juga ikut ambil andil dalam pelaksanaan musrembang di*

tingkat mukim dan menjadi pengawas dalam proses pembangunan"[17].

Hal serupa juga dikemukakan oleh Tuha Peut Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Bapak Husein Yusuf, mengatakan bahwa :

"Pembangunan dilaksanakan dari hasil musrembang bersama masyarakat. program pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan guna tercapainya tujuan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, adat, ekonomi, sumber daya, dan lain sebagainya. Di gampong baro contoh pembangunan yang sudah dilakukan adalah pembuatan saluran air, ini sangat dibutuhkan masyarakat dikarenakan ketika hujan meyebabkan banjir akibat luapan air dari saluran yang sumbat dan kecil, kemudian pembangunan ekonomi yaitu adanya koperasi desa dimana setiap warga yang memiliki usaha bisa meminjam dana sehigga dapat membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi"[18].

Berdasarkan analisa peneliti, pembinaan pembangunan dengan berdasarkan kearifan lokal dapat dilihat dari keterlibatan Majelis Adat Aceh sebagai pemberi masukan terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik itu pembangunan infrastruktur, ekonomi maupun sumber daya manusia dengan tetap menerapkan unsur kearifan lokal Aceh terutama di bidang adat. Pembinaan pembangunan di mukim dan tingkat gampong dapat dilihat dari program yang dibuat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kearifan masyarakat Aceh sebelum dilaksanakan pembangunan tetap harus

---

[17] Hasil wawancara dengan sekretaris mukim Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Lukman, pada tanggal 14 Juli 2020

[18] Hasil wawancara dengan tuha peut Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Husein Yusuf pada tanggal 17 Oktober 2020

melalui duek pakat atau melalui kegiatan musrembang yang dilaksanakan di berbagai tingkatan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang ada di gampong, agar pembangunan yang dilaksanakan nantinya dapat memberi manfaat dan bisa mensejahterakan masyarakat.

4.2.3. Pembinaan Masyarakat Berdasarkan Kearifan Lokal

Pembinaan masyarakat merupakan usaha untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta dapat memanfaatkan sumber daya dengan baik melalui penetapan kebijakan pemerintah, program pemerintah, kegiatan dan pelatihan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa[19]. Pembinaan masyarakat ini selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan namun juga bertujuan sebagai pelestarian adat dan kearifan lokal. Pembinaan masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kearifan lokal setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Majelis Adat Aceh, Bapak Sanusi M Syarif mengatakan bahwa :

> *"Pembinaan masyarakat dilakukan dengan membuat berbagai pelatihan, workshop maupun kegiatan-kegiatan*

[19] Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (12)

lainnya yang berhubungan dengan adat istiadat dan juga dengan memanfaatkan berbagai media seperti media cetak, media elektronik dan media sosial''[20].

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat dibina oleh Majelis Adat Aceh melalui pelatihan, workshop, dan kegiatan adat lainnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan kearifan lokal Aceh. Pembinaan masyarakat dilakukan melalui acara talkshow tentang adat di televisi dan radio, kemudian juga melaksanakan sosialisasi disekolah maupun pesantren. Majelis Adat Aceh juga menerbitkan buku-buku dan buletin tentang adat istiadat yang kemudian dapat dibaca oleh masyarakat luas.

Berdasarkan data dari Majelis Adat Aceh, pada tahun 2019 Majelis Adat Aceh melakukan kegiatan pembinaan adat perkawinan di Aceh Timur. Kegiatan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang bertujuan agar adat istiadat perkawinan yang menjadi kearifan lokal dapat hidup dan kembali dikenal oleh masyarakat. Pada pembinaan ini Majelis Adat Aceh melibatkan tokoh perempuan, tokoh adat, penata rias pengantin, pengusaha catering dan juga masyarakat yang ada di kota Langsa.

Pembinaan masyarakat dilakukan oleh lembaga adat yang dibina oleh Majelis Adat Aceh sesuai dengan wilayah pembinaan adatnya yaitu mukim dan tuha peut. Berdasarkan hasil wawancara

[20] Hasil wawancara dengan bagian keuangan dan perencanaan sekretariat Majelis Adat Aceh, Sanusi M. Syarif, pada tanggal 10 Juli 2020

dengan Sekretaris Mukim Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Bapak Lukman, SH mengatakan bahwa :

> "*Di Kota Banda Aceh Majelis Adat Aceh pernah melaksanakan pelatihan adat perkawinan. Kegiatan ini diikuti oleh 90 orang tokoh adat gampong di seluruh gampong di Kota Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pembinaan masyarakat. Dengan dilakukannya kegiatan ini Majelis Adat Aceh berharap agar peserta dapat menyampaikan setiap nilai-nilai adat perkawinan yang diperoleh selama proses pelatihan yang diikuti ke masyarakat*"[21].

Hal serupa juga disampaikan oleh Tuha Peut Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Bapak Husein Yusuf mengatakan bahwa :

> *"Dalam pembinaan masyarakat di gampong, tuha peut sebagai lembaga adat di gampong melakukan pembinaan yakni dengan membuat reusam gampong dalam adat perkawinan dengan tetap berpedoman kepada qanun sehingga tidak bisa di ganggu gugat. Ini merupakan salah satu bentuk pembinaan masyarakat dalam adat perkawinan sehingga aturan-aturan dalam adat perkawinan ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat"*[22].

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pembinaan masyarakat salah satunya diwujudkan adalah dengan diselenggarakannya pembinaan adat perkawinan dan pembuatan reusam gampong yang disesuaikan dengan qanun kabupaten atau kota. Pembinaan tersebut dilaksanakan agar masyarakat dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam adat

---

[21] Hasil wawancara dengan sekretaris mukim Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Lukman pada tanggal 14 Juli 2020

[22] Hasil wawancara dengan tuha peut Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Husein Yusuf pada tanggal 17 Oktober 2020

perkawinan serta dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga akan menciptakan masyarakat yang rukun, damai dan beradat.

Data dari Majelis Adat Aceh pada awal tahun 2020, Majelis Adat Aceh melaksanakan pembinaan seumapa dan narit maja di kabupaten Bireuen. Pembinaan ini bertujuan untuk melestarikan seni tutur adat dan nilai adat seumapa serta menyampaikan pesan moral dan memberikan pemahaman nilai adat seumapa dan narit maja kepada masyarakat.

4.2.4. Pembinaan Dan Penyelesaian Masalah Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Kearifan Lokal

Sebagai lembaga adat dan pembina lembaga adat, Majelis Adat Aceh memiliki tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat sesuai dengan hukum adat dan kearifan lokal setempat. Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat pasal 13 mengatakan bahwa sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat dalam skala kecil atau persoalan antar warga antara lain seperti pencurian ringan, pelanggaran syariat islam, permasalahan dalam rumah tangga, perselisihan hak milik dan lain sebagainya[23].

[23] Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat pasal 13

Dalam hal ini Majelis Adat Aceh melaksanakan pelatihan peradilan adat untuk menguatkan kapasitas peradilan adat dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Majelis Adat Aceh, Bapak Sanusi M Syarif mengatakan bahwa :

> "*Penyelesaian masalah sosial masyarakat dilaksanakan melalui peradilan adat gampong atau mukim dan dilakukan dengan proses mediasi atau menengahi. Mediasi ini dilakukan oleh pihak keluarga, kepala pimpinan lembaga adat, kepala dusun maupun para pihak lembaga gampong lainnya*[24].

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Majelis Adat Aceh sebagai lembaga yang melaksanakan pembinaan lembaga adat ini membuat program pelatihan peradilan adat, karena banyak sekali masalah di masyarakat yang tidak mampu diselesaikan secara hukum adat. Dan hubungan antar masyarakat yang berselisih menjadi tidak harmonis lagi, sehingga mediator yang ada di gampong tidak dihiraukan dan kedua belah pihak lebih memilih menempuh jalur hukum. Oleh karena itu pelatihan peradilan adat menjadi prioritas program yang di buat Majelis Adat Aceh. Pelatihan peradilan adat bertujuan untuk menguatkan peran dari lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan dan sengketa dalam masyarakat, memperkuat kemampuan tokoh adat dalam

[24] Hasil wawancara dengan Sanusi M.Syarif sebagai Kabag Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Majelis Adat Aceh pada tanggal 10 Juli 2020

menyelesaikan permasalahan, dan membenahi sistem penyelesaian sengketa secara adat agar peradilan dapat dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab.

Ada dua jenis peradilan adat dalam penyelesaian masalah yang ada dalam masyarakat, yaitu peradilan adat tingkat gampong dan peradilan adat tingkat mukim. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Mukim Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Bapak Lukman, SH mengatakan bahwa :

> *"Penyelesaian masalah sosial masyarakat diselesaikan melalui peradilan adat tingkat mukim apabila suatu perkara atau putusan tidak dapat diselesaikan oleh peradilan adat di gampong maka masalah tersebut akan diselesaikan di tingkat mukim dengan tetap berpedoman kepada hukum adat dan kearifan lokal setempat dan menerapkan teori dan tata cara yang didapatkan ketika mengikuti pembinaan peradilan adat oleh Majelis Adat Aceh"*[25].

Hal serupa juga disampaikan oleh Tuha Peut Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Bapak Husein Yusuf mengatakan bahwa :

> *"Penyelesaian masalah sosial masyarakat diselesaikan secara bertahap, pertama akan terlebih dulu diselesaikan di peradilan adat tingkat gampong, kemudian sebelum melakukan mediasi lembaga tuha peut harus mengetahui dulu akar dari permasalahan tersebut merundingkan masalah tersebut ke geuchik serta perangkat gampong lainnya untuk dicarikan solusi dan penyelesainnya,*

[25] Hasil wawancara dengan sekretaris mukim Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Lukman pada tanggal 14 Juli 2020

penyelesaiannya disesuaikan dengan pembinaan dari Majelis Adat Aceh"[26].

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pembinaan dan penyelesaian masalah sosial masyarakat diselesaikan secara hukum adat melalui peradilan adat tingkat gampong dan mukim. Dalam hal ini Majelis Adat Aceh sudah berkontribusi dengan baik dalam melaksanakan pembinaan, hal tersebut dibuktikan dengan lembaga mukim dan tuha peut dapat menerapkan hal-hal yang didapatkan selama mengikuti pembinaan peradilan adat dalam melakukan mediasi dan musyawarah untuk menyelesaikan sebuah masalah mulai dari aspek administrasinya sampai pada pelaksanaan putusannya dan disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di gampong tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Keuangan dan Perencanaan, Bapak Sanusi M Syarif mengatakan bahwa :

"*Majelis Adat Aceh juga melakukan strategi pendekatan dengan kepolisian yaitu Polda Aceh, secara rutin setiap tahunnya Majelis Adat Aceh melakukan rapat koordinasi untuk membicarakan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan mekanisme penyelesainnya"*[27].

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa penyelesaian masalah sosial yang ada dalam masyarakat tetap harus diselesaikan di gampong melalui peradilan adat yang sudah dibina

---

[26] Hasil wawancara dengan tuha peut Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Husein Yusuf pada tanggal 17 Oktober 2020

[27] Hasil wawancara dengan bagian keuangan dan perencanaan sekretariat Majelis Adat Aceh, Sanusi M. Syarif pada tanggal 10 Juli 2020

oleh Majelis Adat Aceh. Dalam hal ini Majelis Adat Aceh bersama pihak kepolisian bekerja sama agar setiap permasalahan yang ada di masyarakat tidak harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum melainkan diselesaikan dengan cara damai melalui peradilan adat di gampong guna tetap menjaga keharmonisan, kerukunan serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat sehingga permasalahan yang ada dalam masyarakat dapat berkurang.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Tata kelola Majelis Adat Aceh sebagai pembina lembaga adat di provinsi Aceh belum semua memenuhi ketiga prinsip good governance tersebut yaitu partisipasi, berorientasi pada konsesus, efektif dan efisien. Diantara prinsip good governance yang belum terpenuhi adalah prinsip efektif dan efisien, penyebabnya tidak memenuhi prinsip tersebut adalah karena kurangnya kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) yaitu pengurus dan staff yang ada di Majelis Adat Aceh kurang memiliki kemampuan dan ketertarikan kepada hal yang berkaitan dengan bidang adat istiadat.
2. Penerapan prinsip good governance Majelis Adat Aceh sebagai pembina lembaga adat berdasarkan kearifan lokal, prinsip-prinsip good governance tersebut diterapkan secara umum konsep dasarnya, sementara untuk hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal penerapannya menjadi tugas dan wewenang dari Majelis Adat Aceh tingkat kabupaten atau kota.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

5.2 Saran

1. Ketiga prinsip good governance yaitu partisipasi, berorientasi pada konsensus, efektivitas dan efisiensi yang telah dicapai oleh Majelis Adat Aceh sebagai pelaksana pembinaan lembaga adat di provinsi Aceh sangat perlu dipertahankan dan kemudian ditingkatkan lagi kedepannya, agar prinsip tersebut dapat terus terpelihara dengan baik. Sementara itu, untuk prinsip yang belum di terapkan dengan baik agar di lakukan evaluasi kembali oleh pihak Majelis Adat Aceh supaya dapat diterapkan lebih baik lagi agar dapat mencapai hasil dan tujuan yang maksimal dalam pelaksanaan pembinaan lembaga adat.
2. Pengembangan adat dan kearifan lokal kemudian Majelis Adat Aceh dapat menyesuaikan kearifan lokal Aceh dalam penerapan good governancenya, agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan adat dengan tidak menghilangkan unsur-unsur yang menjadi ciri khas Aceh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

Ismail, Badruzzaman dan M.Syarif, Sanusi. 2019. "Sejarah Majelis Adat Aceh Tahun 2003-2006".Banda Aceh. Majelis Adat Aceh.

Ismail, Badruzzaman. 2013. "Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh". Banda Aceh. CV.Boebon Jaya

Ismail, Badruzzaman. 2013. "Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan". Banda Aceh. CV.Boebon Jaya

Mansur, Muttaqin, Teuku. 2018. "Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya". Banda Aceh. Syiah Kuala University Press.

Nurdin, Mulyadi. 2019. "Lembaga-Lembaga Adat dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh". Banda Aceh. Yayasan Al-Mukarramah

Nuryadi dan Tolib. 2017. "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Revisi". Jakarta. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nyimas Latifah Letty Azis – R.Siti Zuhro, 2018, *Dinamika Pola Pengawasan dan Otonomi Khusus dan Istimewa Jakarta*: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Program, Development Nations United (UNDP). 1997. "Governance For Sustainable Human Development". UNDP Press.

Sugiyono. 2008. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D". Bandung: Alfabeta.

AR-RANIRY

SUMBER JURNAL :

Abidin Nurdin,"Revitalisasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat"Jurnal Analisis", Vol XIII No 1, 2013

Crishteward "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat" Jurnal Acta Diurna Vol 3 No 4, 2014

digilib.ac.id bab 3_ metodologi penelitian *(diakses pada tanggal 12 Juni 2020)*

Fauza Andriyadi, "Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No.10 Tahun 2008" Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia" Vol 5 No 1, 2015

Faisal dkk,"Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat di Kawasan Adat Ammatao Kajang Kabupaten Bulukumba"Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol II No 2, 2012

http://www.academia.edu/32993954/metode penelitian kualitatif. *(diakses pada tanggal 10 Juni 2020).*

Lesmana Rian Andhika,"Elemen dan Faktor Governansi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah"Jurnal Kelitbangan, Vol 6 No 3, 2018

Muhammad Zoher Hilmi,"Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Perilaku Sosial Anak-Anak Remaja Di Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur"Journal of Educational Social Studies, Vol 4 No 1, 2015

Rasyidin," Penerapan Desentralisasi Asimetris Pasca MoU Helsinki Dalam Perspektif Ekonomi Politik di Provinsi Aceh"AL-IJTIMA'I –International Journal of Government and Social Science, Vol 1 No 1, 2015

Sjahrudin Rasul, "Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi" Jurnal Mimbar Hukum, Vol 21 No 3, 2009

Supian dkk,"Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi" Jurnal Titian, Vol 1 No 2, 2017

Syaibatul Hamdi," Eksistensi Peran Majelis Adat Aceh Dalam Mensosialisasikan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Wilayah Barat-Selatan Aceh" Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies, Vol. 5 , No. 1 , 2018.

Ucha Hadi Putri dkk," Peran Majelis Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Tanah Di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe"Jurnal Hukum Islam,Vol XIX No 1, 2019

Ulfah Fajarini,"Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter"Jurnal Sosio Didaktika, Vol 1 No 2, 2014

Weny A. Dungga dkk,"Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo"Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 11 No 1, 2017

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Pasal 1

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat pasal 13

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (12)

SUMBER WEBSITE :

http;//Majelis Adat Aceh.acehprov.go.id *(diakses pada tanggal 13 Juni 2020)*

https://Majelis Adat Aceh.acehprov.go.id/news/detail/majelis-adat-aceh-Majelis Adat Aceh-provinsi-aceh-kembali-melakukan-pembinaan-adat-perkawinan *(diakses pada tanggal 13 Juli 2020)*

https://Majelis Adat Aceh.acehprov.go.id/news/detail/Majelis Adat Aceh-gelar-pembinaan-adat-seumapa-di-kabupaten-bireuen *(diakses tanggal 13 juli 2020)*

http://Majelis Adat Aceh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/ *(diakses pada tanggal 29 Desember 2019)*

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan *(diakses pada tanggal 13 Juni 2020)*

https://bandaaceh.bpk.go.id/provinsi-nanggroe-aceh-darussalam/ *(diakses pada tanggal 13 Juni 2020)*

SUMBER LANGSUNG :

Majelis Adat Aceh

Sekretaris Mukim Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh

Tuha peut Gampong Baro Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI ACEH BAGAN ORGANISASI

MAJELIS ADAT ACEH (MAA) PROVINSI ACEH

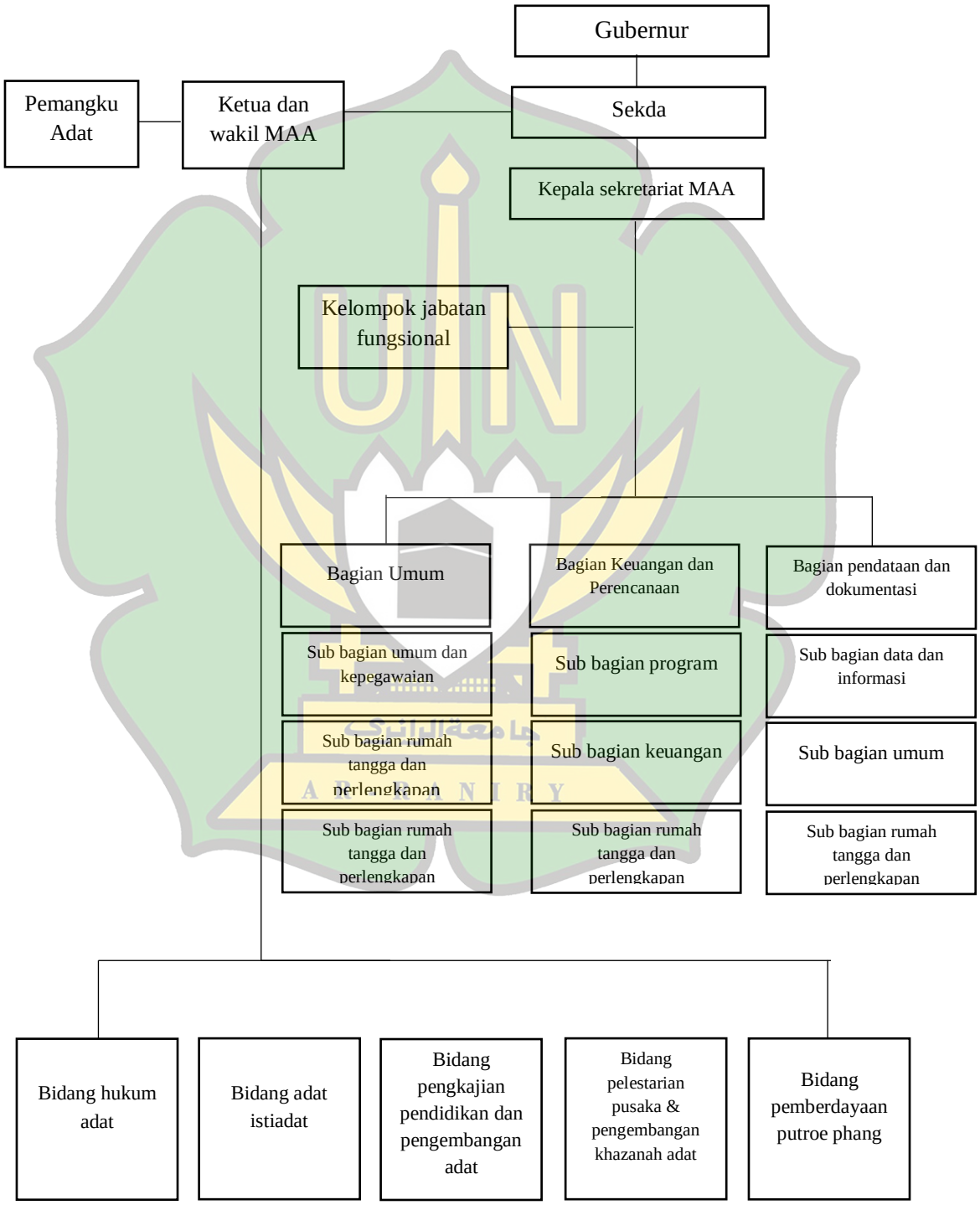

ALUR PERMOHONAN LAYANAN MAJELIS ADAT ACEH

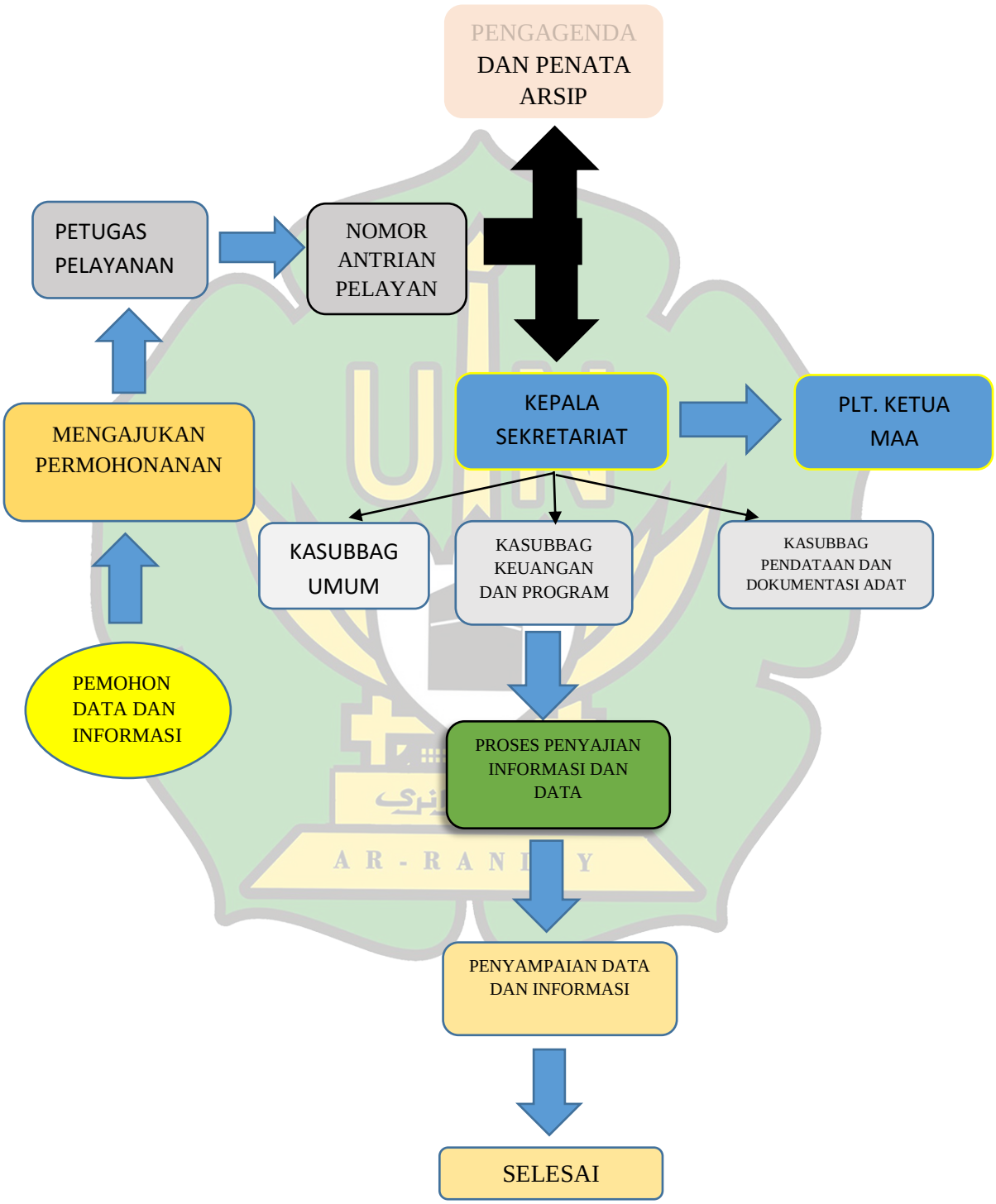

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 364/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahn Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **24 Januari 2020**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Muslim Zainuddin, M.A. — Sebagai pembimbing pertama
2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. — Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :
Nama : Dwi Indayana
NIM : 160802060
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Tata Kelola Majelis Adat Aceh dalam Pembinaan Lembaga Adat di Provinsi Aceh

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Februari 2020
An. Rektor
Dekan,

Ernita Dewi

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : B-1155/Un.08/FISIP I/PP.00.9/07/2020
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Plt. Ketua Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DWI INDAYANA / 160802060**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Kajhu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tata Kelola Majelis Adat Aceh Dalam Pembinaan Lembaga Adat Di Provinsi Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Juli 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Berlaku sampai : 23 Desember 2020

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
سكرتاريات مجلس عدة اچيه
Jalan T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh) Provinsi Aceh
Telepon / Fax. 0651-7555790 Banda Aceh 23114
Website: www.maa.acehprov.go.id E-mail: maa@acehprov.go.id

Banda Aceh, 03 Januari 2021 M
21 Jumadil Akhir 1442 H

Nomor : 554/76
Lampiran : -.-
Perihal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa,-**

Kepada Yth,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
di -
Banda Aceh

1. Kepala Sekretaraiat Majelis Adat Aceh dengan ini menerangkan bahwa Sdri :

Nama	: Dwi Indayana
Nim	: 160802060
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Alamat	: Kajhu – Banda Aceh

2. Adalah benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa dengan judul skripsi **"Tata Kelola Majelis Adat Aceh Dalam Pembinaan Lembaga Adat di Provinsi Aceh"**.

3. Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh

Darmansah, S.Pd. M.M.
Pembina Utama madya
Nip. 19690923 198801 1 001

Tembusan :
Sekretaris Daerah Aceh (sebagai laporan)

KUISIONER WAWANCARA

1. Apa tujuan pembentukan Majelis Adat Aceh ?
2. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, upaya apa saja yang sudah dilakukan Majelis Adat Aceh?
3. Bagaimana perbedaan tata kelola Majelis Adat Aceh dengan instansi pemerintah lainnya ?
4. Hal apa saja yang menjadi tugas Majelis Adat Aceh dalam melaksanakan fungsi sebagai pembina lembaga adat ?
5. Setiap daerah di Aceh memiliki kearifan lokal masing-masing. Bagaimana Majelis Adat Aceh membina lembaga adat gampong berdasarkan kearifan lokal masing-masing daerah?
6. Bagaimana Majelis Adat Aceh membina lembaga adat gampong dalam menerapkan mekanisme sosio-kultural untuk tetap menjalin persaudaraan dan solidaritas antar masyarakat yang telah melembaga dan megkristal dalam tatanan sosial dan budaya ?
7. Dalam melaksanakan fungsi sebagai pembina lembaga adat, apa saja kendala-kendala yang dihadapi Majelis Adat Aceh dalam penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat yang berkaitan dengan adat istiadat ?
8. Dalam melaksanakan tugas sebagai pembina lembaga adat istiadat, bagaimana Majelis Adat Aceh menerapkan prinsip Good Governance, yaitu Partisipasi, Berorientasi pada konsesus, efektif dan efisiensi dalam tata kelolanya ?

9. Bagaimana kontribusi Majelis Adat Aceh dalam melestarikan nilai-nilai adat dan budaya pada setiap daerah di Provinsi Aceh ?
10. Sebagai lembaga yang beroperasi ditingkat Provinsi, bagaimana pembinaan yang dilakukan Majelis Adat Provinsi Aceh terhadap Majelis Adat yang beroperasi di tingkat kabupaten/kota?

جامعة الرانري
AR-RANIRY